



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung pandan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon :

Nama lengkap : Richard Chandra;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 10 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Alfa Indah J-8 Nomor 8, RT 015/007,
Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi
DKI Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H., Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H., Intan Nurcahya, S.H., Rakhmat Wijaya, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada "ADW LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Bhineka, RT 027/010 No. 02, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/ADW/IV/2022, tertanggal 23 April 2022, yang telah didaftarkan kuasanya di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dibawah nomor register : 59/SK.KH/2022/PN Tdn, tertanggal 17 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Komplek Pemerintahan Provinsi Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Air Itam, Pangkal Pinang, 33149, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H., Faisal Fatsey, S.I.K., Raden Hasir, S.H., M.H., Bareg

Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Y, S.H., M.H., Robi Wardani, S.H., berdasarkan Surat Perintah nomor : Sprin/1135/VI/HUK.12.15/2022, tertanggal 24 Juni 2022, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan kuasanya di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dibawah nomor register : 59/SK.KH/2022/PN Tdn, tertanggal 29 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn tanggal 17 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)

- 1) Bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum" di mana hal tersebut telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ("UUDNRI 1945"), dan sebagai salah satu derivasi Pasal 1 ayat (3) "Indonesia Negara Hukum" dalam UUDNRI 1945 tersebut, maka untuk menciptakan kepastian hukum dalam Hukum Acara Pidana yang ketentuannya mengatur tata-cara atau prosedur (formeel recht) serta pedoman dalam menegakkan hukum pidana materiil terbitlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagai hukum acara formil yang bersifat umum (Lex Generalis);
- 2) Bahwa Praperadilan sebagai sarana pengawasan kepresisian dan akurasi (kecermatan, ketelitian, ketepatan) penggunaan wewenang para pelaksana penegak hukum (*Due Process of Law*) yang dibatasi KUHP

Halaman 2 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hukum acara Lex Generalis guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara terang dan tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; dan
 - b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Bahwa Permohonan Praperadilan ini didasari ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam **KUHAP** terdiri dari :
- 1) **Pasal 1 angka 10 KUHAP** menyatakan “*Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
 - 2) **Pasal 77 KUHAP** menyatakan bahwa “ *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3) **Pasal 78 KUHP** menyatakan bahwa:

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
2. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

4) **Pasal 80 KUHP** menyatakan bahwa "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

5) **Pasal 82 KUHP** menyatakan bahwa :

1. Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
2. Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

C. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"

D. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Penggeledahan; dan [vii] Penyitaan;

E. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut relevan dengan tujuan Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi Tersangka dari potensi perampasan haknya atas rasa aman;

F. Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidakcermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa;

G. Bahwa mendasari ketentuan KUHAP tersebut, dalam hal ini Pemohon telah dikenai upaya paksa secara berlebih oleh Termohon, yang dirasakan secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum acara yang benar;

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Bahwa mendasari hal tersebut di atas, oleh karenanya Praperadilan sebagai sarana pengawasan horizontal oleh Hakim menjadi penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam hal ini Pemohon.

II. ALASAN PERMOHONAN

A. KRONOLOGIS DAN FAKTA – FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur sekaligus Pemegang Saham pada PT. Setia Maju Pratama yang didirikan pada 08 Februari 2011 berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Setia Maju Pratama No. 01 tanggal 08 Februari 2011, pada Notaris Anita Munaf, SH Notaris di Ciputat Kabupaten Tangerang, dengan Pengesahan Badan Hukum Perseroan No. AHU07598.AH.01.01 tertanggal 14 Februari 2011, yang berkedudukan hukum di Jalan Siburik Barat Nomor 19 Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa kemudian terjadi beberapa kali Perubahan dan Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Setia Maju Pratama No. 12 tanggal 16 Juli 2019 yang dilakukan pada Notaris Maria JF Kelly, SH, MKn. dengan Perubahan pengurus serta pemegang saham yaitu menjadi :
 - a. Teddy Hartono Setiawan sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik 750 (Lembar) Saham dalam Perseroan PT. Setia Maju Pratama;
 - b. Richard Chandra sebagai Direktur sekaligus Pemilik 500 (Lembar) Saham dalam Perseroan PT. Setia Maju Pratama;
 - c. dan Lianayanti Atmaja Liem sebagai Komisaris tanpa nominal Saham.
3. Bahwa PT. Setia Maju Pratama tersebut bergerak dibidang Pertambangan Tanah Liat (Clay) yang mana lokasi tambangnya berada di kabupaten Belitung Timur;
4. Bahwa setelah akta perubahan terakhir tersebut, hubungan antara Pemohon dengan bapak Teddy Hartono Setiawan serta ibu Lianayanti Atmaja Liem yang merupakan Suami Isteri, masih berjalan baik selayaknya rekan kerja dalam Perusahaan pada umumnya, dimana Pemohon selaku Direktur menjalankan fungsi dan tugasnya dalam Operasional PT. Setia Maju Pratama di Lapangan, dan saling komunikasi dengan Direktur Utama serta Komisaris melalui WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada 06 Mei 2021 Pemohon mengirimkan Pesan kepada ibu Lianayanti untuk dilakukan pertemuan untuk membahas masalah Operasional Perusahaan PT. Setia Maju Pratama di Belitung Timur, namun tidak kunjung mendapat balasan, kemudian Pemohon kembali mengirimkan pesan pada 31 Mei 2021, 16 Juni 2021 untuk dilakukan Pertemuan internal namun tidak kunjung mendapat balasan, **pada 26 Juli 2019 Pemohon mengirimkan Surat secara resmi kepada bapak Teddy Hartono Setiawan untuk diadakan Pertemuan juga Rapat Direksi terkait dengan Operasional dan Kinerja PT. Setia Maju Pratama**, namun tidak juga mendapat balasan maupun tanggapan, dan akhirnya pada 29 Juni 2021 Pemohon menghubungi Direktur Utama namun tidak juga mendapat balasan maupun tanggapan dari Direktur utama;
6. Bahwa kemudian pada 29 Juni 2021 Pemohon dikirimkan Surat Somasi oleh Kuasa Hukum bapak Teddy Hartono Setiawan selaku Direktur Utama PT. Setia Maju Pratama yang pada intinya somasi tersebut meminta Pemohon untuk memberikan Laporan Tertulis mengenai Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Setia Maju Pratama, dan atas Somasi tersebut Pemohon memberikan jawaban tertulis yang pada intinya meminta untuk dilakukan Pertemuan terkait dengan Laporan Tertulis tersebut namun tidak kunjung mendapatkan balasan baik dari Bapak Teddy maupun dari Kuasa Hukumnya;
7. Bahwa selanjutnya pada 17 Agustus 2021 kuasa hukum daripada bapak Teddy Hartono Setiawan membuat Laporan Kepolisian di POLDA Bangka Belitung dengan nomor LP/B/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL dimana laporan polisi tersebut tentang dugaan tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dimana bapak Richard Chandra sebagai Terlapor;
8. Bahwa karena tidak kunjung mendapat balasan dari Direktur Utama maupun Komisaris PT. Setia Maju Pratama, Pemohon pun kembali mengirimkan surat untuk dilakukannya Pertemuan dengan bapak Teddy maupun ibu Lianayanti, namun tidak juga mendapat balasan maupun tanggapan, hingga pada akhirnya Pemohon membuat Permohonan melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan agar terjadi Pertemuan antara Pemohon dengan Direktur Utama serta Komisaris melalui sarana RUPS dan/atau RUPS LB PT. Setia Maju Pratama, dimana Permohonan tersebut terdaftar dengan Register Perkara Nomor

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141/Pdt.P/2021/PN.Tdn di Pengadilan Negeri Tanjungpandan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang saat ini sedang dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung)

9. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 Pemohon menerima surat Undangan Konfirmasi dari POLDA Babel atas Laporan Polisi tersebut, dan Pemohon menghadiri undangan Konfirmasi tersebut pada 10 November 2021 kemudian Pemohon memberikan keterangan kepada Penyidik tentang Permasalahan tersebut yang menurut hemat Pemohon adalah masalah Internal dalam Perusahaan yang mana masalah tersebut adalah masalah Perdata dan sedang diusahakan oleh Pemohon untuk diselesaikan melalui Permohonan RUPS dan/atau RUPS LB sesuai yang pemohon sebutkan pada angka 8 diatas;
10. Bahwa kemudian ternyata pada 08 Desember 2021 dari Laporan Kepolisian tersebut ditingkatkan statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan oleh Penyidik POLDA Bangka Belitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: SPDP/67/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2022 dikeluarkanlah Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tentang Penentuan Tersangka dimana Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka berdasarkan hasil gelar Perkara tanggal 20 April 2022, tanpa menghadirkan Pemohon sebagai Pihak Terlapor dalam agenda gelar Perkara tersebut;

B. ANALISA YURIDIS

1. SURAT PEMANGGILAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMohon CACAT HUKUM

- a. Bahwa Surat Pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon yaitu :
 - 1) Surat Nomor B/286/X/RES.1.11/2021/Dit Reskrimum tertanggal 25 Oktober 2021 Perihal Undangan Konfirmasi;
 - 2) Surat Nomor SP.Gil/14/I/2022/Ditreskrimum tertanggal 24 Januari 2022 perihal Pemanggilan kepada Pemohon untuk diperiksa dimintai keterangan sebagai SAKSI;
 - 3) Surat Nomor SP.Gil/69/IV/2022/Ditreskrimum tertanggal 21 April 2022 perihal Pemanggilan kepada Pemohon untuk diperiksa dimintai keterangan sebagai TERSANGKA;



- 4) Surat Nomor SP.Gil/70/V/2022/Ditreskrimum tertanggal 09 Mei 2022 perihal Pemanggilan kepada Pemohon untuk diperiksa dimintai keterangan sebagai TERSANGKA;

Bahwa surat-surat Panggilan yang dikirimkan oleh Termohon tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 KUHAP yaitu pada ayat (1) "*semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau wali disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir ditentukan, di tempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir*" serta ayat (2) "**Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak mendandatangani maka petugas harus mencatat alasannya**" dimana surat panggilan tersebut dikirimkan oleh Termohon melalui jasa Pengiriman dan tidak bertemu serta berbicara langsung dengan Pemohon;

- b. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" hlm.127-128 :

- 1) Panggilan harus dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, **Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil tidak boleh melalui Kantor Pos atau dengan sarana lain**, seperti elteha dan sebagainya, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui;
- 2) Penyampaian Panggilan diatas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil, petugas yang menyampaikan panggilan harus bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil, jadi harus bertemu secara In Person dengan oknum yang dipanggil, panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain (Pasal 227 ayat 1 KUHAP);

Pendapat M Yahya Harahap tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, **sehingga panggilan yang dilakukan oleh termohon kepada Pemohon adalah tidak Sah**



secara Hukum karena tidak sesuai dengan KUHAP dengan demikian Panggilan tersebut adalah Cacat Hukum dan dapat dibatalkan;

- c. Bahwa Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 yaitu pada tanggal 23 April 2022 yang didapatkan oleh Pemohon melalui Jasa Pengiriman dimana dalam surat yang diterima oleh Pemohon hanya berisi Surat Penetapan Tersangka saja tanpa ada dilampirkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6 Tahun 2019) yaitu "dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan Surat pemberitahuan Penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya"
- d. Dengan demikian Surat Penetapan Tersangka berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 yang dikirimkan oleh Termohon adalah **Cacat Hukum dan tidak sah menurut Hukum**, sehingga **Surat Penetapan Tersangka tersebut secara Hukum dapat dibatalkan melalui Putusan Praperadilan ini.**

2. LAPORAN PELAPOR TIDAK MEMILIKI DASAR YANG JELAS MENGENAI KERUGIAN YANG DIALAMI PIHAK PELAPOR

- a. Bahwa dalam Lapornya, Pihak pelapor melaporkan Pemohon dengan alasan Pemohon mengakibatkan Kerugian bagi Pihak Pelapor dikarenakan adanya Penjualan Tanah Liat (Clay) sebanyak 14 Kali Penjualan yang tidak pernah dilaporkan kepada sdr. Teddy Hartono Setiawan, dimana jauh sebelum adanya Laporan Kepolisian ini Pemohon sudah sering menghubungi pihak Pelapor untuk dilakukannya Pertemuan untuk membahas masalah Operasional PT. Setia Maju Pratama serta memperbaiki sistem Perusahaan dan Administrasi yang menurut Pemohon kacau sehingga perlu dibenahi, namun pihak Pelapor seperti menghindari untuk bertemu dengan Pemohon, sehingga terjadi miss antara Pemohon dengan pihak Pelapor yang menurut Pihak Pelapor hal tersebut adalah sebuah

Halaman 10 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Penggelapan padahal apabila dibuktikan dari Verifikasi Auditor bahwa unsur dari Penggelapan tersebut tidak ada, karena semua transaksi atas 14 kali Penjualan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Sehingga dengan demikian karena dasar dari Laporan tersebut tidak jelas mengenai adanya kerugian (yang seharusnya ada bukti yang menyatakan kerugian bagi Pihak Pelapor maupun Perusahaan yang disampaikan dalam Forum RUPS PT. Setia Maju Pratama) namun sampai dengan sekarang hal tersebut tidak pernah ada karena RUPS tersebut tidak pernah terjadi ataupun tidak pernah terlaksana, dan sudah seharusnya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak memiliki dasar yang jelas.

3. PERBUATAN YANG DISANGKAKAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA MELAINKAN SUATU PERBUATAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN

- a. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam laporannya berdasarkan surat undangan konfirmasi oleh Peyidik Ditreskrimum Polda Babel yang dikirimkan kepada Pemohon yaitu “ dalam laporan tersebut pelapor menerangkan bahwa sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2020, Sdr. Richard Chandra selaku Direktur PT. Setia Maju Pratama ada melakukan Penjualan tanah liat milik PT. Setia maju Pratama sebanyak 14 kali transaksi dengan total senilai Rp.8.842.932.900,- (Delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada perusahaan lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Direktur Utama, yang mana hasil dari penjualan tanah liat milik PT. Setia Maju Pratama tersebut tidak pernah dilaporkan kepada sdr. Teddy Hartono Setiawan selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas PT. Setia Maju Pratama, sehingga merasa dirugikan korban melalui kuasa hukumnya melaporkan hal tersebut ke polda kep. Babel untuk ditindaklanjuti” (berdasarkan keterangan di Surat Undangan Konfirmasi tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima Pemohon);
- b. Bahwa dari laporan tersebut diketahui bahwa Pemohon adalah Direktur sekaligus Pemegang Saham dan Teddy Hartono Setiawan adalah Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham di PT. Setia



Maju Pratama dimana kedudukan Pemohon dengan Teddy Hartono Setiawan adalah sama yaitu selaku Direksi di PT. Setia Maju Pratama dan yang membedakan hanya jumlah saham yang dimilikinya masing-masing dalam Perseroan;

- c. Bahwa dalam AD/ART PT. Setia Maju Pratama pada Pasal 12 mengenai Tugas dan wewenang Direksi yaitu “ Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikandst” hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yaitu pada ayat (1) **“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”** dan pada ayat (2) **“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar”** dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dimana Perjanjian merupakan Undang-undang bagi para Pembuatnya, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Anggaran dasar merupakan undang-undang bagi para Pengurus serta Pemegang Saham dalam Perseroan;
- d. Bahwa dengan demikian apa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah tidak benar, dimana dinyatakan Pemohon telah merugikan Teddy Hartono Setiawan selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT. Setia maju Pratama atas Penjualan tanah liat tersebut, dimana **perbuatan tersebut adalah kebijakan yang Pemohon anggap tepat selaku Direksi dalam menjalankan Operasional Perusahaan dan justru Pemohon dapat membuktikan dengan kebijakan yang dilakukan Pemohon tersebut hasilnya adalah memberikan keuntungan kepada Perusahaan** bukan nya merugikan Perusahaan ataupun merugikan bapak Teddy Hartono Setiawan;
- e. Bahwa seharusnya apa yang dilaporkan oleh Pelapor ini adalah masuk ke Ranah Perdata, dan dapat diselesaikan secara hukum Keperdataan karena hal tersebut berada dalam ruang lingkup suatu

Halaman 12 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Perusahaan yaitu dalam kepengurusan / Operasional PT. Setia Maju Pratama sesuai dengan apa yang pemohon sampaikan diatas, sehingga untuk menyatakan adanya kerugian bagi Perusahaan harus dibuktikan dengan adanya Laporan Audit / Laporan Keuangan Audited yang disampaikan dalam Forum RUPS dan/atau RUPS LB yang menyatakan adanya kerugian pada Perusahaan akibat dilakukannya 14 kali Penjualan Tanah Liat (Clay) PT. Setia Maju Pratama (**dimana RUPS dan/atau RUPS LB tersebut tidak pernah ada**) sedangkan RUPS tersebut adalah Wajib dilakukan setiap tahunnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Perseroan Terbatas "RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir" sehingga yang patut dipertanyakan adalah apa yang menjadi dasar pelaporan / bukti apa yang mendasari Pelaporan tersebut;

- f. Bahwa Pemohon pun sedang mengusahakan RUPS tersebut melalui Permohonan di Pengadilan sesuai amanat UU Perseroan Terbatas (Permohonan RUPS tersebut sedang dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung) agar semua Permasalahan menjadi jelas dan terang dengan adanya RUPS tersebut, tanpa adanya hal-hal yang ditutupi baik oleh Pemohon maupun oleh Pihak Pelapor, sehingga tidak terjadi lagi Pelaporan tanpa dasar dan tanpa bukti seperti yang dialami oleh Pemohon saat ini;
- g. Bahwa dengan demikian apabila bapak Teddy Hartono Setiawan selaku Direktur Utama serta Pemegang Saham merasa dirugikan oleh Pemohon sudah seharusnya melakukan Gugatan secara Perdata kepada Pemohon dan buktikan di Pengadilan tentang kerugian tersebut, bukan dengan melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian karena untuk membuktikan kerugian yang di klaim Pelapor adalah masuk kedalam ranah Hukum Perdata dan harus dibuktikan dengan adanya Laporan Audit yang menyatakan adanya kerugian bagi Perusahaan yang disampaikan melalui RUPS dan juga Pemohon siap membuktikan sebaliknya yaitu Pemohon memberikan keuntungan terhadap Perusahaan, hal tersebut juga sudah Pemohon sampaikan kepada penyidik saat pemeriksaan (dari hasil audit keuangan, sampai dengan adanya proses Perdata) namun sepertinya tidak dipertimbangkan oleh Penyidik sehingga Penetapan Tersangka ini terkesan dipaksakan;

Halaman 13 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



- h. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas “**Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan**” dengan demikian sudah ada jalur yang ditentukan oleh undang-undang terhadap permasalahan tersebut diatas, sehingga apabila Pelapor ataupun Perusahaan merasa dirugikan lebih elok apabila permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan jalurnya, bukan malah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian tanpa ada dasar / bukti yang jelas;
- i. Sehingga berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 tahun 1956** disebutkan dalam Pasal 1 bahwa “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu” dan lagi-lagi Penyidik tidak mempertimbangkan hal tersebut dan memaksakan kehendaknya untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka, sehingga dengan demikian Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak sah dan Cacat Hukum.
- j. Bahwa pemohon dengan tegas menyatakan “**Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak Sah karena perbuatan yang disangkakan bukan merupakan perbuatan Pidana melainkan suatu perbuatan dalam Hubungan Keperdataan**” sehingga Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH KARENA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI

- a. Bahwa berkaitan dengan “Penetapan Tersangka karena tidak terdapat cukup bukti” sebagaimana disebutkan dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 151” menyatakan bahwa “...**untuk**

Halaman 14 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



memahami pengertian 'cukup bukti' sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip 'batas minimal pembuktian' (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti);

- b. lebih lanjut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa **"kepada ketentuan Pasal 184 inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan"**
- c. Bahwa dalam Proses Penyidikan Termohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, dan mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon ini tidak terdapat Cukup Bukti, sehingga penetapan Tersangka oleh termohon tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas Hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- d. Bahwa KUHAP tidak mengatur definisi bukti permulaan yang cukup namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan definisi terkait dengan 3 istilah yaitu: bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP;
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6 Tahun 2019) tidak lagi menggunakan frasa "bukti permulaan", atau "bukti permulaan yang cukup", atau "bukti yang cukup", untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- f. Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan terdakwa



- g. Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang dialami Pemohon, tidak terdapat alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara yang dilaporkan oleh Pelapor mengingat;
- 1) Tidak ada bukti yang mendasari Termohon terkait dengan kerugian yang dialami oleh pihak Pelapor;
 - 2) Tidak ada bukti yang mendasari Termohon yang menyatakan bahwa akibat dari Perbuatan Pemohon mengakibatkan kerugian bagi pihak Pelapor sehingga dapat terpenuhinya unsur Pidana Pasal 372 dan / atau 374;
- h. bahwa sebagaimana uraian Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ini, bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Teddy Hartono Setiawan merupakan suatu hubungan keperdataan dalam suatu Perusahaan PT. Setia Maju Pratama, sehingga terhadap adanya kerugian bagi Pelapor maupun PT. Setia Maju Pratama adalah karena tidak beralasan hukum dikarenakan tidak adanya Bukti Laporan Audit PT. Setia Maju Pratama yang dituangkan dalam Forum Rapat Umum Pemegang Saham yang menjelaskan mengenai adanya kerugian tersebut;
- i. Bahwa pemohon secara tegas kembali menyatakan **“Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah karena tidak cukup bukti dan tidak beralasan hukum”** sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP dan sudah sepatutnya menurut Hukum Proses Penyidikan berdasarkan laporan Kepolisian Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, sehingga harus lah dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diteruskan proses penyidikannya karena ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan Permohonan Praperadilan yang Pemohon sampaikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara Praperadilan berkenan menjatauhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 08 Desember 2021, Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
 3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tertanggal 08 Desember 2021 atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dengan segala Akibat Hukumnya;
 4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum setiap penetapan dan/atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari Penetapan Tersangka dari Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022;
 5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon (Richard Chandra berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tertanggal 08 Desember 2021, Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021;
 6. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan kemerdekaan dan hak-hak hukum serta nama baik Pemohon seketika setelah Putusan Praperadilan dibacakan seperti sediakala sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka;
 7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.
- Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 17 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Exceptie

Kompetensi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Kompetensi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh karena hukum acara yang digunakan oleh lembaga Praperadilan selama ini adalah dengan mengacu kepada Reglement Buitengewesten (RBg), Dengan demikian dalam pengajuan permohonan Praperadilan seharusnya mengacu kepada ketentuan Pasal 142 RBg, seharusnya Permohonan Praperadilan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon yang berkedudukan di Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang mana merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Penyidikan perkara *a quo* dilakukan oleh Termohon dimana dalam Permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Cq. Dir Reskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung dimana alamatnya Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3 Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Termohon adalah orang yang dikenal dan memiliki domisili/alamat yang dikenal dan diketahui dengan jelas.

Maka ketentuan bunyi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pasal 142 RBg. Mengatur keadaan apabila Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya.

Sesuai dengan prinsip "*satu pasal satu nafas norma*", menurut Termohon apabila permohonan ini dikaitkan dengan locus dan tempus, sedangkan tempat kedudukan Tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Halaman 18 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daeran Luar Jawa Can Madura (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.) (S. 1927-227.) dalam TITEL IV tentang Cara Mengadili perkara perdata Yang Dalam Tingkat pertama Menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Bagian 1. Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pasal 142 :

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak didalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, menurut pilihan Penggugat.
- (3) Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat.

Bahwa, seharusnya permohonan yang akan diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan atau Penetapan Tersangka dilakukan oleh Penyidik (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Oktober 2000).

Dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yaitu Proses Penyitaan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan di Kota Pangkalpinang dan Persetujuan Penetapan Penyitaan dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon mencermati dan membaca Permohonan Praperadilan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg.) (S. 1927-227.) terutama dalam TITEL IV tentang cara mengadili pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan doktrin, maka diperoleh kenyataan bahwa yang dicantumkan dalam Petitum Permohonan Praperadilan Pemohon Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 terbitan MA RI tahun 2008 halaman 50 menegaskan Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*.

Actor sequitur forum rei merupakan asas dalam Hukum Acara Perdata yang menjelaskan mengenai tempat atau dimanakah suatu gugatan seharusnya diajukan. Dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement yang mengatur mengenai asas actor sequitur forum rei menentukan bahwa yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Asas ini juga menjadi acuan kompetensi relatif pengadilan dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan buku "Hukum Acara Perdata" karya M. Yahya Harahap, terdapat 7 patokan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan. Patokan tersebut didasari oleh Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, salah satunya antara lain:

No 1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai tempat tinggal tergugat); dan

No 7. Negara atau Pemerintah bisa digugat pada setiap Pengadilan Negeri (apabila Pemerintah Indonesia sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat mewakili negara, maka gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai letak departemen yang bersangkutan berada).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Halaman 20 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian **Exceptie** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima, kiranya mohon Putusan Sela.**

B. Dalam Pokok Perkara

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

1. Terhadap dalil - dalil permohonan Praperadilan, maka Termohon menyampaikan Jawaban/Tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Termohon menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya. Demikian juga Termohon tidak akan menanggapi dalil - dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil - dalil permohonan praperadilan yang ada relevansinya penyidikan perkara pidana oleh Termohon selaku aparat Penegak hukum, sedangkan terhadap dalil - dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya;
 - b. Bahwa proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - c. Bahwa sebelum masuk ke fakta - fakta hukum, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009* telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrative, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan;
 - d. Bahwa dalam *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan* yang pada :

Halaman 21 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara.

Pasal 2 ayat (4) :

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil.

2. Posisi Kasus :

Pelapor **JEFRY MULYAWAN PARSAORAN** melaporkan tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana dengan terlapor **a.n. RICHARD CHANDRA Als CHANDRA**. Dengan permasalahan sebagai berikut :

Sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d tanggal 28 November 2020, tersangka Sdr. RICHARD CHANDRA Als RICHARD selaku Direktur PT. SETIA MAJU PRATAMA ada melakukan penjualan clay (tanah liat) sebanyak 14 kali transaksi dengan total seberat \pm 69.471 ton atau senilai Rp. 8.919.331,824,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) milik PT. SETIA MAJU PRATAMA kepada 3 (tiga) perusahaan lain (PT. JUI SHIN INDONESIA, CV. BUMI MINERAL INDONUSA DAN PT. SUMBER SILICA MAKMUR) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Sdr. TEDDY HARTONO SETIAWAN selaku Direktur Utama. Yang mana uang hasil dari penjualan clay (tanah liat) milik perusahaan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh tersangka Sdr. RICHARD CHANDRA Als RICHARD kepada Sdr. TEDDY HARTONO SETIAWAN selaku Direktur Utama dan tidak dikirimkan ke rekening milik PT. SETIA MAJU PRATAMA akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadinya. Sehingga merasa dirugikan korban melalui kuasa hukumnya melaporkan hal tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021.

3. Tindakan Penyelidikan :

Halaman 22 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS./106/VIII/RES.1.11./2021/DitReskrimum, tanggal 23 Agustus 2021, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/106/VIII/RES.1.11./2021/DitReskrimum, tanggal 23 Agustus 2021 dan Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.GAS./106.a/VIII/RES.1.11./2021/DitReskrimum tanggal 15 Oktober 2021, Termohon telah melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut yaitu :

Meminta keterangan/klarifikasi terhadap :

- 1) Jefry Hutagalung (Pelapor);
- 2) Tedy Haryono Setiawan (Dirut PT. SMP);
- 3) Lianayanti Liem (Komisaris PT. SMP);
- 4) Zurnianto (Karyawan CV. DHIKAYOGATAMA);
- 5) Gunawan (Karyawan PT. SMP);
- 6) Suyatno Setia Purba (Dinas ESDM Kab. Belitim);
- 7) Maryanti (anak buah ZURNIANTO);
- 8) Dedy Cornelius Tua Purba (CV. Bumi Mineral Indonusa);
- 9) Richwan Haryono (PT. Sumber Silica Makmur);
- 10) Abdul Aziz (Surveyor);
- 11) Thula Rosy (Surveyor);
- 12) Yan Fernandes (PT. JUI SHI Cab. Jakarta);
- 13) Putri Suryaningsih (Karyawan PT. Sumber Silica Makmur);
- 14) Susanti Kurnia (UUP Pelabuhan kelas II Manggar);
- 15) Kasiman (Karyawan PT. SMP);
- 16) Richard Chandra Als Richard (Terlapor/Direktur PT. SMP).

b. **Gelar Perkara:** Hasil dari Penyelidikan yang dilakukan Termohon dilanjutkan dengan Gelar Perkara pada tanggal 25 November 2021 yang dipimpin oleh Dirreskrimum Polda Kep. Babel, dari Hasil Gelar Perkara tersebut Proses Penyelidikan ditingkatkan ke Proses Penyidikan;

4. Tindakan Penyidikan :

a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, Tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, Tanggal 08 Desember 2021, Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.GAS./65.b/VI/RES.1.11./2022/Ditreskrimum tanggal 15 Juni 2022 Termohon :

Halaman 23 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu :
 - a) Jefry Hutagalung (Pelapor);
 - b) Tedy Haryono Setiawan (Dirut PT. SMP);
 - c) Lianayanti Liem (Komisaris PT. SMP);
 - d) Kasiman (Karyawan PT. SMP);
 - e) Gunawan (Karyawan PT. SMP);
 - f) Zumianto (Karyawan CV. DHIKAYOGATAMA);
 - g) Maryanti (orang yang mengurus Pajak PT. SMP);
 - h) Suyatno Setia Purba (Dinas ESDM Kab. Belitang);
 - i) Abu Hasan Azhari (KUUP Pelabuhan kelas II Manggar);
 - j) Efendi (APBMI)
 - k) Toharudin (PT. Konsulindo Era Sejati)
 - l) Abdul Aziz (PT. Surveyor Indonesia);
 - m) Richwan Haryono (PT. Sumber Silica Makmur);
 - n) Dedy Cornelius Tua Purba (CV. Bumi Mineral Indonesia);
 - o) Richard Chandra Als Richard (Terlapor/Direktur PT. SMP).
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli yaitu :
 - a) Agus Widyantoro, S.H., M.H. (Ahli Perseroan Terbatas)
 - b) Dr. J. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H. (Ahli Pidana)
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka a.n. Richard Chandra Als Richard.

b. Penyitaan terhadap barang bukti :

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 dan 39 ayat (1) KUHAP, Termohon terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang guna meminta Surat Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

- 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/81/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 13 Desember 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 01 tanggal 08 Februari 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SETIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);

- b) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : AHU-07598.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran (legalisir);
- c) 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 18 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pendirian Cabang PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
- d) 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 19 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
- e) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : AHU-60468.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (legalisir);
- f) 1 (satu) persil Akta Notaris nomor 12 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SETIA MAJU PRATAMA dihadapan notaris ANITA MUNAF, SH (legalisir);
- g) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : AHU-0038967.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SETIA MAJU PRATAMA (legalisir);
- h) 19 (sembilan belas) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana pembayaran gaji Ke Bank BCA nomor rekening 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA (legalisir).

Penyitaan tersebut dari Pemilik/menguasai barang a.n. Teddy Hartono Setiawan Als Teddy anak dari Teddy (alm) dan Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 396/Pen.Pid/2021/PN.Pgp, tanggal 24 Desember 2021.

- 2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/85/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0143/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 01 Maret 2019
(legalisir);
- b) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0127/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 22 Februari 2019
(legalisir);
- c) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0283/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 09 April 2019
(legalisir);
- d) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0570/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 26 Juli 2019
(legalisir);
- e) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0697/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 09 September 2019
(legalisir);
- f) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0029/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 16 Januari 2020
(legalisir);
- g) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0175/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 09 Maret 2020
(legalisir);
- h) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0291/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 05 Mei 2020
(legalisir);
- i) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0378/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 17 Juli 2020
(legalisir);
- j) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0494/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 15 September 2020
(legalisir);
- k) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0506/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 18 September 2020
(legalisir);
- l) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0779/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 07 Oktober 2019
(legalisir);

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0644/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 05 November 2020
(legalisir);
- n) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Awal Nomor :
540/0707/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 26 November 2020
(legalisir);
- o) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0188/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 08 Maret 2019
(legalisir);
- p) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0316/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 22 April 2019
(legalisir);
- q) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0607/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 30 Juli 2019
(legalisir);
- r) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0723/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 10 September 2019
(legalisir);
- s) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0809/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 09 Oktober 2019
(legalisir);
- t) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0957/SKP-BL/ESDM/2019 tanggal 26 November 2019
(legalisir);
- u) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0047/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 20 Januari 2020
(legalisir);
- v) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0197/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 12 Maret 2020
(legalisir);
- w) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0325/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 08 Mei 2020
(legalisir);
- x) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor :
540/0407/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 22 Juli 2020
(legalisir);

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0520/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 18 September 2020 (legalisir);
- z) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0536/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 24 September 2020 (legalisir);
- aa) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0673/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 13 November 2020 (legalisir);
- bb) 1 (satu) persil Surat Keterangan Produksi Final Nomor : 540/0741/SKP-BL/ESDM/2020 tanggal 07 Desember 2020 (legalisir).

Penyitaan tersebut dari Pemilik/menguasai barang a.n. Suyatno Setia Putra Als Yanto Bin Mat Adi Da'ie dan Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

- 3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/86/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/162/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 nama kapal TB. JAYA BAHARI 5 tujuan Belawan (legalisir);
 - b) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/163/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 nama kapal TB. TK. SURYA ALAM 250-111 tujuan Belawan (legalisir);
 - c) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/16/II/2019 tanggal 03 Maret 2019 nama kapal TB. TB. BERKAT MANDIRI - II tujuan Tanjung Perak (Nilam Surabaya) (legalisir);
 - d) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/17/II/2019 tanggal 03 Maret 2019 nama kapal TB. TB. BERKAT MANDIRI - I tujuan Tanjung Perak (Nilam Surabaya) (legalisir);
 - e) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No : H1.62/UPP.III/64/IV/2019 tanggal 11 April 2019 nama kapal TB. JAYA BAHARI 5 tujuan Belawan (legalisir);

Halaman 28 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/65/IV/2019 tanggal 11 April 2019 nama kapal
TK. SURYA ALAM 250-111 tujuan Belawan (legalisir);
- g) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/180/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 nama kapal
TB. KARYA PACIFIC 1302 tujuan Belawan (legalisir);
- h) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/181/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 nama kapal
TK. JAYA AGUNG 03 tujuan Belawan (legalisir);
- i) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/60/X/2019 tanggal 09 September 2019 nama
kapal TB. KIETRANS - 60 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
- j) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/61/X/2019 tanggal 09 September 2019 nama
kapal TK. STAR MARINE - 2560 tujuan Tanjung Perak
(legalisir);
- k) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/173/XI/2019 tanggal 25 November 2019 nama
kapal TB. SOL 1005 tujuan Belawan (legalisir);
- l) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/174/XI/2019 tanggal 25 November 2019 nama
kapal TB. LL 2508 tujuan Belawan (legalisir);
- m) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/85/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 nama kapal
TB. SINAR PUTRA II tujuan Tanjung Perak (legalisir);
- n) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/86/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 nama kapal
TK. SURYA XIX tujuan Tanjung Perak (legalisir);
- o) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/63/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 nama kapal
TB. LL EAGLE - 02 tujuan Belawan (legalisir);
- p) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/64/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 nama kapal
TK. LL - 2709 tujuan Belawan (legalisir);
- q) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/21/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 nama kapal
TB. LL ANACONDA tujuan Belawan (legalisir);

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/22/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 nama kapal
TK. LL 2703 tujuan Belawan (legalisir);
- s) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/79/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 nama kapal
TB. LL EAGLE - 02 tujuan Belawan (legalisir);
- t) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/80/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 nama kapal
TK. LL 2705 tujuan Belawan (legalisir);
- u) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/100/IX/2020 tanggal 17 September 2020
nama kapal TB. PRIME 16 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
- v) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/101/IX/2020 tanggal 17 September 2020
nama kapal TK. TGH 2510 tujuan Tanjung Perak (legalisir);
- w) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/127/IX/2020 tanggal 21 September 2020
nama kapal TB. LL DJUMING tujuan Belawan (legalisir);
- x) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/128/IX/2020 tanggal 21 September 2020
nama kapal TK. LL 2701 tujuan Belawan (legalisir);
- y) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/68/XI/2020 tanggal 11 November 2020 nama
kapal TB. LL JAGUAR tujuan Belawan (legalisir);
- z) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/69/XI/2020 tanggal 11 November 2020 nama
kapal TK. TRUST LINE - 999 tujuan Belawan (legalisir);
- aa) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/17/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 nama
kapal TB. CAPRICORN 26 tujuan Belawan (legalisir);
- bb) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No :
H1.62/UPP.III/18/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 nama
kapal TB. CAPRICORN 26 tujuan Belawan (legalisir).

Penyitaan tersebut dari Pemilik/menguasai barang a.n. Abu
Hasan Azhari Als Abu Bin Nizami Hardi (alm) dan Penyitaan
tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Halaman 30 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/85/XII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/86/XII/2021/ Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021 tersebut diatas telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 400/Pen.Pid/2021/PN.Pgp, tanggal 31 Desember 2021.

- 4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/01/I/2022/ Ditreskrimum, tanggal 04 Januari 2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
- a) 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/002 TANGGAL 16 APRIL 2019, Nama Barang Clay SMP-02/TNP, sampai keatas tongkang, untuk pengiriman pada tanggal 02 Maret 2019, harga muatan (Ton) 4.974.240,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 120,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 596.908.000,-. (Asli);
 - b) 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/008 TANGGAI 22 OKTOBER 2019, Nama Barang Pelunasan atas jasa penambangan dan pengangkutan tanah liat sampai keatas tongkang Kietrans 60, untuk pengiriman ke Surabaya pada tanggal 11 September 2019, harga muatan (Ton) 4.771.789,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 123,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 586.931.154,-.(Asli);
 - c) 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/008 TANGGAI 24 FEBRUARI 2020, Nama Barang Pelunasan atas jasa penambangan dan pengangkutan tanah liat sampai keatas bg Surya XIX, untuk pengiriman ke Surabaya pada tanggal 17 Januari 2020, harga muatan (Ton) 5.158.132,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 125,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 644.766.500,-.(asli)
 - d) 1 (satu) lembar Invoice nomor MEMO : SMM-MEMO/008 TANGGAI 23 OKTOBER 2020, Nama Barang Pelunasan atas jasa penambangan dan pengangkutan tanah liat sampai ke atas tongkang BG TGH 2510 untuk pengiriman tujuan Surabaya pada tanggal 16 September 2020, harga muatan (Ton) 5.022.100,00 Kg, harga satuan senilai Rp. 120,00,-, total jumlah uang senilai Rp. 602.625.000,- (asli);

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28 Februari 2019 senilai Rp. 150.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli);
- f) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Commonwealth tanggal 23 April 2019 senilai Rp. 446.908.800,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli);
- g) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 06 September 2019 senilai Rp. 150.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli);
- h) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp. 436.931.154,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli)
- i) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 14 Januari 2020 senilai Rp. 100.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (asli)
- j) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Januari 2020 senilai Rp. 50.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli)
- k) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 494.766.500,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli)
- l) 1 (satu) lembar bukti internet Banking Bank BCA tanggal 14 September 2020 senilai Rp. 100.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (asli printout bukti transaksi internet banking)
- m) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp. 200.000.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (fotocopy)
- n) 1 (satu) lembar bukti setor bank BCA tanggal 26 Oktober 2020 senilai Rp. 302.652.000,- ke Bank BCA dengan Norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA; (Asli).

Penyitaan tersebut dari Pemilik/menguasai barang a.n. Dedy Cornelius Tua Purba dan Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/08/I/2022/ Ditrekskrimum, tanggal 21 Januari 2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/001 TANGGAL 15 Oktober 2019, muatan tanah liat diatas tongkang BG TANJUNG JAYA 250/TB LL SUDIRMAN dengan muatan sebanyak 4.651.946 Kg, harga satuan Rp. 135.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 628.012.710,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);*
- b) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/002 TANGGAL 01 JANUARI 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB. SOL 1005/BG LL 2508 dengan muatan sebanyak 4.653.467 Kg, harga satuan Rp. 135.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 628.218.045,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);*
- c) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/003 TANGGAL 12 MARET 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB. SOL 1001/ LL 2709 dengan muatan sebanyak 5.181.615 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 673.609.950,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);*
- d) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/004 TANGGAL 09 MEI 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB. ANACONDA/LL ANACONDA 2703 dengan muatan sebanyak 5.042.569 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 655.533.970,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke*

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);

- e) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/005 TANGGAL 22 JULI 2020, muatan tanah liat diatas tongkang BG LL 2705/TB GAGLE 02 dengan muatan sebanyak 5.340.089 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 694.211.570,- yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);*
- f) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/006 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020, muatan tanah liat diatas tongkang LL DJUMING/TK LL 2701 dengan muatan sebanyak 5.329.354 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 631.425.730,- tonase yang diperhitungkan yakni 4.857.121 Kg yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);*
- g) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/007 TANGGAL 13 NOVEMBER 2020, muatan tanah liat diatas tongkang BG TRASLINE 999 TB LL JAGUAR dengan muatan sebanyak 5.856.677 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 746.507.190,-, tonase yang diperhitungkan yakni 5.742.363 Kg yang ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan : *Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);*
- h) 1 (satu) lembar invoice nomor MEMO SMM-MEMO/008 TANGGAL 04 DESEMBER 2020, muatan tanah liat diatas tongkang TB CAPRICON 26 TK TANJUNG SELARAS 250 dengan muatan sebanyak 5.679.323 Kg, harga satuan Rp. 130.00,-, total jumlah nilai barang Rp. 740.186.460,-, tonase yang diperhitungkan yakni 5.693.742 Kg yang

Halaman 34 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh RICHARD CHANDRA dan terdapat stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA dan terdapat catatan :

Harap ditransfer ke rekening sbb: Richard Chandra Bank BCA Cab Joglo No Rek 6250-2757-55. (Nazagelen cap Pos);

- i) 1 (satu) lembar rekapan transfer pembayaran clay dari PT. SUMBER SILICA MAKMUR kepada RICHARD CHANDRA dengan total transfer Rp. 5.352.705.626,- (**lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah**). (Nazagelen cap Pos);

Penyitaan tersebut dari Pemilik/menguasai barang a.n. Richwan Haryono dan Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Bahwa Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/01/I/2022/ Ditreskrimum, tanggal 04 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/08/I/2022/ Ditreskrimum, tanggal 21 Januari 2022 tersebut diatas telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 199/Pen.Pid/2022/PN.Pgp, tanggal 27 Juni 2022.

- 6) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/31/V/2022/ Ditreskrimum, tanggal 18 Mei 2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- a) 101 (seratus satu) Lembar rekening koran Bank Central Asia No. Rekening 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA, periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 (Stempel BCA);
- b) 45 (empat puluh lima) Lembar rekening koran Bank Central Asia No. Rekening 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA, periode Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 (Stempel BCA);
- c) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 16 Januari 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- d) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 09 Maret 2020 nomor rekening 1633000001

Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



- a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- e) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 Mei 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- f) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 Mei 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 27.810.816,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 27.810.816,-. (asli);
- g) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 04 Juni 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 26.954.640,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 26.954.640,-. (asli);
- h) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 17 Juli 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- i) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 15 September 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- j) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 18 September 2020 nomor rekening

Halaman 36 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- k) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 November 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- l) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 05 November 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 28.852.476,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 28.852.476,-. (asli);
- m) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 01 Desember 2020 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 24.000.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 24.000.000,-. (asli);
- n) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 25.035.360,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Beltim senilai Rp. 25.035.360,-. (asli);
- o) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Beltim senilai Rp. 27.113.880,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitim senilai Rp. 27.113.880,-. (asli);

p) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Belitim senilai Rp. 27.156.000,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitim senilai Rp. 27.156.000,-. (asli);

q) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Belitim senilai Rp. 27.377.124,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitim senilai Rp. 27.377.124,-. (asli);

r) 1 (satu) lembar formulir setoran Bank SUMSELBABEL tanggal 23 Desember 2021 nomor rekening 1633000001 a.n. Pemkab Belitim senilai Rp. 32.224.080,- **berikut dengan** cetakan kode billing yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitim senilai Rp. 32.224.080,-. (asli);

s) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 22-02-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,-. (asli);

t) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 01-03-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Rp. 24.000.000,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolahan Keuangan dan Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,-
(asli);

- u) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 13-03-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Rp.22.588.428,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.22.588.428,- (asli);
- v) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 10-04-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.24.000.000,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- (asli);
- w) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 26-07-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp. 24.000.000,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- (asli);
- x) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 09-09-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.24.000.000,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- (asli);
- y) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 05-12-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.31.122.252,- **Berikut dengan** Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.31.122.252,- (asli);

Halaman 39 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) 1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank Sumsel Babel tanggal 22-11-2019 No rek.1633000001 an.Pemkab Kab.Belitung Timur Senilai Senilai Rp.24.000.000,- Berikut dengan Cetakan Kode Billing yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kab.Belitung Timur Senilai Rp.24.000.000,- (asli);
- aa) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 03, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. JAYA BAHARI 5 TK. SURYA ALAM 250.111, tanggal 22 Pebruari 2019;
- bb) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 01, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. BERKAT MANDIRI II/TK. BERKAT MANDIRI I, tanggal 01 Maret 2019;
- cc) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 04, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. JAYA BAHARI 5 TK. SURYA ALAM 250.111, tanggal 10 April 2019;
- dd) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 04, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. KARYA PACIPIK 1302 TK. JAYA AGUNG 03, tanggal 25 Juli 2019;
- ee) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No.

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL SOL 1005 TK. LL 2508, tanggal 20 Nopember 2019;

ff) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 06, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. SINAR PUTRA II TK. SURYA XIX, tanggal 16 Januari 2020;

gg) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 24, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. EAGLE 01 TK. SINAR ANUGRAH 250-03, tanggal 08 Maret 2020;

hh) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 36, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL ANACONDA TK. LL 2703, tanggal 05 Mei 2020;

ii) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 58, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL EAGLE TK. CAFRICORND, tanggal 16 Juli 2020;

jj) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 14, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat



TB. KIETRANS 60 TK. STAR MARINE 2561, tanggal 04 September 2020;

kk) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 80, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. PRIME 16 TK. BG LL 2510, tanggal 15 September 2020;

ll) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 81, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL DJUMING TK. BG LL 2701, tanggal 15 September 2020;

mm) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 110, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. LL JAGUAR –TK. TRUST LINE 999, tanggal 05 Nopember 2020;

nn) 1 (satu) lembar kwitansi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA KAB. BELITUNG, No. 122, telah diterima dari PT. SETIA MAJU PRATAMA, uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Jasa Pemuatan Tanah Liat TB. Capricorn 26 TK. TANJUNG SELATAN 250, tanggal 25 Nopember 2020;

oo) 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08 Mei 2020 dengan keterangan LHV009KESBABELV (fotocopy);

pp) 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25 Juni 2020 dengan keterangan KES (fotocopy);
- qq) 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21 Juli 2020 dengan keterangan LHV063VII2020 (fotocopy);
- rr) 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke IRHANDI norek 8535144431 senilai Rp. 2.750.000,- tanggal 23 September 2020 dengan keterangan LHV2109200236A (fotocopy);
- ss) 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 11 November 2020 dengan keterangan LHV049LLJAGUAR (fotocopy);
- tt) 1 (satu) lembar bukti transfer online dari MARYANTI norek 16309002322 ke KONSULINDO ERA SEJAT norek 1650001783662 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 03 Desember 2020 dengan keterangan LHV014Capricorn26 (fotocopy);
- uu) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal September 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 41,3 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 11.770.500,- Total 41,3 Jam, Nilai Invoice Rp 11.770.550,-, terbilang (Sebelas Juta Tujuh Ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;
- vv) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Oktober 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 115 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 32.775.000,-, Total 115 Jam, Nilai Invoice Rp 32.775.000,-, terbilang

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

ww) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal November 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 199,5 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 56.857.500,- Total 199,5 Jam, Nilai Invoice Rp 56.857.500,- terbilang (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

xx) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Desember 2019 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 160 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 49.800.000,- Total 160 Jam, Nilai Invoice Rp 49.800.000,- terbilang (empat puluh sembilan juta delapan ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

yy) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Januari 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 145 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 41.325.000,- Total 145 Jam, Nilai Invoice Rp 41.325.000,- terbilang (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

zz) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Februari 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan

Halaman 44 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 38 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 10.830.000,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai Invoice Rp 12.830.000,- terbilang (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

aaa) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Maret 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 117 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 33.345.000,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai invoice Rp 35.345.000,- terbilang (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

bbb) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal April 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 152 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 43.320.000,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai invoice Rp 45.320.000,- terbilang (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

ccc) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Mei 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 68,5 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-,

Halaman 45 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Nilai Invoice Rp 19.522.500,-, No. 2 Keterangan Bonus Operator, Total Jam 100 Jam, Harga satuan Rp 20.000,-, Nilai Invoice Rp 2.000.000,- Total Nilai invoice Rp 21.522.500,- terbilang (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

ddd) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Juni 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 122,9 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 35.026.500,-, No. 2 Keterangan Bonus Opleger, Nilai Invoice Rp 3.325.000,- Total Nilai invoice Rp 38.351.500,- terbilang (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

eee) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Juli 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 193,8 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 55.233.000,- Total 193,8 Jam, Nilai Invoice Rp 55.233.000,- terbilang (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

fff) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Agustus 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 199 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 56.715.000,- Total 199 Jam, Nilai Invoice Rp 56.715.000,- terbilang (lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA –

Halaman 46 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

ggg) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal September 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 213 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 60.705.000,- Total 213 Jam, Nilai Invoice Rp 60.705.000,- terbilang (enam puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

hhh) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Oktober 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 211 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 60.135.000,-, No. 2 Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 17 JAM, Harga Satuan Rp 275.000,-, Nilai Invoice Rp 4.675.000,-, No. 3 Keterangan potongan uang makan, Nilai Invoice Rp 1.400.000,-, total jam 228 Jam, Total Nilai invoice Rp 63.410.000,- terbilang (enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

iii) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal November 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 211 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 60.135.000,-, No. 2 Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 77 JAM, Harga Satuan Rp 275.000,-, Nilai Invoice Rp 20.075.000,-, No. 3 Keterangan potongan uang makan, Nilai Invoice Rp 2.000.000,-, No. 4 Keterangan biaya Opleger Nilai invoice Rp. 3.675.000,- total jam 228 Jam, Total Nilai invoice Rp 81.885.000,- terbilang

Halaman 47 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

iii) 1 (satu) lembar INVOICE, Tanggal Desember 2020 Kepada Yth, RICHARD CHANDRA, RENTAL ALAT DILOKASI TG.KLUMPANG, No. 1, Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 193.5 JAM, Harga Satuan Rp 285.000,-, Nilai Invoice Rp 55.147.500,-,

No. 2 Keterangan EXCAVATOR ZX 200, Total Jam 106,5 JAM, Harga Satuan Rp 275.000,-, Nilai Invoice Rp 29.287.500,-, No. 3 Keterangan potongan uang makan, Nilai Invoice Rp 2.000.000,-, total jam 300 Jam, Total Nilai invoice Rp 82.435.000,- terbilang (delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Pembayaran ditransfer ke BANK BCA – TANJUNG PANDAN, Rek No 889.500.7389 A.n YESSI WIJAYA yang ditandatangani oleh YESSI WIJAYA;

kkk) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 November 2019 senilai 7.500.000,- untuk pembayaran tiga tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa Batu Itam (asli);

lll) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2019 senilai 7.500.000,- untuk pembayaran PAD 3 tongkang kepada Desa tanjung kelumpang (asli);

mmm) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Desember 2019 senilai 41.967.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat 3 tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa batu itam (asli);

nnn) 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2019 senilai 42.930.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat kepada Desa tanjung kelumpang (asli);

ooo) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2020 senilai 12.500.000,- untuk pembayaran 5 tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa batu itam (asli);

ppp) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2020 senilai 79.920.000,- untuk pembayaran dana

Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



kesejahteraan masyarakat 5 tongkang tanah liat dari PT. SMP kepada Desa batu itam (asli);

- qqq) 1 (satu) lembar kwitansi bulan Mei 2020 senilai 7.500.000,- untuk pembayaran PAD tongkang sebanyak 3 tongkang kepada Desa tanjung kelumpang (asli);
- rrr) 1 (satu) lembar kwitansi bulan Desember 2020 senilai 46.149.000,- untuk pembayaran dana kesejahteraan masyarakat kepada Desa tanjung kelumpang (asli);
- sss) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 13 Juli 2020, term Juli 2020 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 30.000.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QURANNISA;
- ttt) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 27 juli 2021, term juli 2020, ref : INV/07/2020/266 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 15.687.300,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- uuu) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 10 agustus 2021, term agustus 2020, ref : INV/08/2020/285 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 20.126.400,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- vvv) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 24 agustus 2021, term agustus 2020, ref : INV/08/2020/296 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 3.472.800, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- www) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 7 september 2020, term 20 agustus - 05 september 2020, ref : INV/09/2020/307 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 22.316.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- xxx) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 21 september 2020, term 07 - 19 september 2020, ref : INV/09/2020/315 kepada Bpk RICHARD



- CHANDRA total tagihan Rp 19.180.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- yyy) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 05 oktober 2020, term 22 september 2020 - 02 oktober 2020, ref : INV/10/2020/337 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 16.250.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- zzz) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 19 oktober 2020, term 05-17 oktober 2020, ref : INV/10/2020/344 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 24.951.200,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- aaaa) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 02 november 2020, term 21-31 oktober 2020, ref : INV/10/2020/357 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 18.248.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- bbbb) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 30 november 2020, term 16-28 november 2020, ref : INV/11/2020/392 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 30.450.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- cccc) 1 (satu) lembar invoice PT. MODA DAYA TRASINDO, Tanggal 14 desember 2020, term 30 november - 12 desember 2020, ref : INV/12/2020/408 kepada Bpk RICHARD CHANDRA total tagihan Rp 26.195.000,-, yang ditandatangani oleh NUZULUL QUR'ANNIS A;
- dddd) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA tanggal 07 September 2019 ke nomor rekening 2850378889 senilai Rp. 45.400.000,- **berikut dengan** faktur penjualan tanggal 07 September 2019 (asli);
- eeee) 1 (satu) lembar kwitansi ANUGRAH BAN MANDIRI tanggal 24 September 2020 senilai Rp. 56.100.000,- (asli);
- ffff) 1 (satu) lembar kwitansi ANUGRAH BAN MANDIRI tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp. 13.200.000,- (asli);

Halaman 50 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gggg) 1 (satu) lembar kwitansi ANUGRAH BAN MANDIRI tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp. 69.300.000,- (asli);
- hhhh) 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 4.000.000,- (asli);
- iiii) 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 07 September 2019 senilai Rp. 1.175.000,- (asli);
- jjjj) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Januari 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
- kkkk) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Februari 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
- llll) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Maret 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
- mmmm) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, April 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;
- nnnn) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang

Halaman 51 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan karya. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Mei 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

oooo) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan karya. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Juni 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

pppp) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan karya. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Juli 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

qqqq) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan karya. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Agustus 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

rrrr) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan karya. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, September 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

ssss) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan karya. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Oktober 2019 yang

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

tttt) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, November 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

uuuu) 1 (Satu) lembar kwitansi, telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT.SMP), Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang makan kary. Lapangan, sewa mobil + bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Desember 2019 yang ditandatangani oleh GUNAWAN selaku Pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA;

vvvv) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Januari 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

wwwv) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Februari 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

xxxx) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Maret 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yyyyy) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, April 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
- zzzzz) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Mei 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
- aaaaa) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Juni 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
- bbbbb) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, juli 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
- ccccc) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, agustus 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);
- ddddd) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,-

Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, september 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

eeeeee) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, oktober 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

fffff) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, November 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

ggggg) 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari RICHARD CHANDRA (PT. SMP) uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang kary. Lapangan, sewa mobil + Bensin utk mobilitas pimp. Cabang, Desember 2020 yang ditandatangani oeh GUNAWAN selaku pimpinan cabang dan di stempel PT. SETIA MAJU PRATAMA (asli);

hhhhh) 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian solar tahun 2020 dari PT. BERKAH ENERGI BERSATU senilai Rp. 171.000.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang di transfer kepada MARSYAL EFENDI dengan norek 8895242761 (asli);

iiii) 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian solar tahun 2020 dari PT. DUTA BUANA ABADI senilai Rp. 419.500.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDRA yang di transfer kepada VONNIE dengan norek 8895245000 (asli);

jjjjj) 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian solar tahun 2019 dari PT. BLITON LAUTAN PRIDE senilai Rp. 970.000.000,- dan tahun 2020 senilai Rp. 778.000.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang di transfer kepada SURYONO SURGIJATI dengan norek 8895025654 (asli);

kkkkk) 13 (tiga belas) lembar rincian gaji karyawan PT. SMP tahun 2019 sebesar Rp. 1.226.874.000,-;

lllll) 13 (tiga belas) lembar rincian gaji karyawan PT. SMP tahun 2020 sebesar Rp. 1.050.308.500,-

mmmmm) 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart dan plat besi dari toko Mitra Jaya Makmur senilai Rp. 61.939.500,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada ANTRA SUTRISNO;

nnnnn) 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart truck jenis CWA 260 tahun 2019 senilai Rp. 84.961.500,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada TONY EDWIN;

ooooo) 1 (satu) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart truck jenis CWA 260 tahun 2020 senilai Rp. 67.930.000,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada TONY EDWIN;

ppppp) 2 (dua) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart truck tahun 2020 dari toko DIRGANTARA senilai Rp. 58.094.500,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada HARYONO;

qqqqq) 2 (dua) lembar surat pernyataan rincian pembelian sparepart Dump truck tahun 2019 dari toko EKA JAYA



senilai Rp. 29.494.000,- dan tahun 2020 senilai Rp. 51.125.300,- (bukti pembayaran tertuang didalam rekening koran BCA norek 6250275755 a.n. RICHARD CHANDRA yang ditransfer kepada ALI ISKANDAR, EKA JAYA dan HENGKY ISKANDAR.

Penyitaan tersebut dari Pemilik/menguasai barang a.n. Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra (alm) dan Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 170/Pen.Pid/2022/PN.Pgp, tanggal 30 Mei 2022.

c. Penetapan Tersangka:

- 1) Status Tersangka dapat ditetapkan bagi seseorang, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP apabila seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Keputusan Mahkejapol ke I tanggal 20 Maret 1984 bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 17 KUHP adalah:

Adanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnyaberupa :

- a) Berita Acara pemeriksaan Saksi;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- c) BAP di TKP; atau
- d) Barang Bukti yang ada.

(Vide PALWOKO, SH. HIMPUNAN PERATURAN - PERATURAN PELAKSANAAN KUHP, Hal 247)

- 2) Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memutuskan bahwa:
 - a) Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan;
 - b) Bahwa penetapan tersangka minimal dengan dua alat bukti. Putusan MK ini menunjuk kepada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah yakni:
 - (1) Keterangan saksi;
 - (2) Keterangan ahli;

Halaman 57 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



- (3) Surat;
 - (4) Petunjuk;
 - (5) Keterangan terdakwa.
 - c) Bukti yang cukup yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Penyidik secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada 2 (dua) alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana;
 - d) Dua (2) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP di tingkat Penyidikan sudah disamakan dengan penjatuhan putusan oleh hakim sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Sehingga dalam tingkat Penyidikan sudah terjadi proses yang benar sehingga ketika masuk dalam proses pengadilan maka hakim dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).
- 3) Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 66 ayat (1) status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, ayat (2) untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana pada ayat (10) ditentukan melalui **Gelar Perkara**.
- 4) Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme **Gelar Perkara**, kecuali tertangkap tangan.
- 5) Mengacu Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana :



- a) Bukti Permulaan yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah;
- b) Bukti yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah;
- c) Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai pasal 184 KUHP.

6) **Penetapan Tersangka terhadap Pemohon** didasari alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP berdasarkan:

- a) Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021, Keterangan saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk : Yaitu kejadian atau keadaan yang karena terdapat persesuaian antara keterangan saksi – saksi dan surat baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri dan Pemeriksaan Calon Tersangka menandakan telah terjadi suatu tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan dan pemohonlah sebagai tersangka yang melakukannya.
- b) Hasil dari penyidikan yang dilakukan Termohon telah dilakukan Gelar Perkara yang dipimpin oleh Dirreskrimum Polda Kep. Babel dari Hasil Gelar Perkara tersebut disimpulkan bahwa Penyidik dan Peserta gelar sependapat bahwa Pemohon ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam hal Tindak Pidana *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama – lamanya lima tahun atau Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan haksesuatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama - lamanya 4 tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 900”* sebagaimana dimaksud didalam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana;
- c) Bahwa oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan Pemohon sebagai Tersangka di dasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa : Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dokumen/surat, keterangan ahli dan petunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHAP, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.

d. Penangkapan dan Penahanan :

Dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka.

e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP):

Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/67/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum, tanggal 08 Desember 2021, (belum mencantumkan nama tersangka karena proses penyidikan masih berjalan) dan Termohon telah mengirimkan Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor (Vide pasal 109 ayat (1) KUHAP).

f. Penyelesaian Berkas Perkara :

- 1) Berdasarkan surat Pengantar Nomor : B/31/V/RES.1.11./2022/Ditreskrimum, Tanggal 24 Mei 2022 perihal pengiriman Berkas Perkara Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung (Tahap I);
- 2) Adanya Pengembalian Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung a.n. Tersangka Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra (alm) dengan Nomor surat : B-1258/L.9.4/Eoh.1/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan beberapa Petunjuk;
- 3) Setelah memenuhi petunjuk (P-19) ke-1 tersebut Termohon selanjutnya mengirimkan kembali berkas perkara Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan surat Pengantar surat Pengantar Nomor : B/31.a/VI/RES.1.11/2022/Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2022.

C. Gugatan Pemohon

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon telah mengatakan dengan tegas menolak semua dalil, pendapat Pemohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya menolak dan tidak dapat diterimanya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon namun Termohon tetap menghargai usaha dari Pemohon yang telah berupaya dengan segala macam cara dalam menafsirkan hukum maupun Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang telah disebutkan didalam permohonan Pemohon, namun Termohon tidak menerima penafsiran Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilaksanakan secara proporsional yang dilandasi oleh pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat 1 huruf g, pasal 15 ayat 1 huruf i dan pasal 16 Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP BABEL tanggal 17 Agustus 2021, maka sesuai Pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP Termohon melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut.
3. Bahwa Termohon memahami kepanikan yang dialami Pemohon setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan dengan berpedoman dengan keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Pemohon mencoba untuk menggapai keberuntungan melalui mekanisme pengajuan Praperadilan dalam hal pengujian keabsahan terkait Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan "Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 butir 14 KUHAP" dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut kemudian Termohon menguatkan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk.
4. Bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya menurut Termohon tidak dapat dijelaskan dalam sidang Praperadilan karena **telah masuk dalam materi pokok perkara** yang nantinya akan diperiksa dalam Sidang Pidana, dimana sidang Praperadilan hanya menguji syarat formil; (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009*)

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam gugatan Pemohon perihal tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dapat dijelaskan bahwa dalam Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup adanya Laporan Polisi, Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, serta dikuatkan dengan hasil Gelar Perkara, sehingga Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP Jo Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 karena sah menurut hukum;
6. Terhadap Gugatan Pemohon bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, perlu Termohon jelaskan kembali bahwa Setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/67/XII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Desember 2021 yang dikirimkan Termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Para Pihak sehingga Sah Menurut Hukum dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
7. Didalam Analisa yuridis terkait surat Pemanggilan bukan termasuk Ranah Objek Praperadilan dan Terkait SPDP telah diterima oleh Pemohon dikuatkan dari Gugatan Pemohon Halaman 7 angka 10 dan Pengiriman SPDP yang dilakukan Termohon kepada Pemohon mengacu ke Putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 130/PUU-XII/2015;
8. Laporan Pelapor tidak memiliki dasar yang jelas mengenai Kerugian yang dialami Pihak Pelapor akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian
9. Dalam hal dalil Pemohon "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*" perlu Termohon jelaskan bahwa
 - a. Perma Nomor 1 tahun 1956 tidak mengikat pada tahap penyelidikan dan penyidikan;
 - b. Gugatan perdata Nomor : 141/Pdt.P/2021/PN.Tdn dengan Penggugat a.n. Richard Chandra dengan yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Dalam Proses Kasasi, seakan dipaksakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 1956.

I. Kesimpulan

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon berkesimpulan dan sekaligus mempertegas Jawaban terhadap permohonan Gugatan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

A. Dalam Exceptie

1. Kompetensi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh karena hukum acara yang digunakan oleh lembaga Praperadilan selama ini adalah dengan mengacu kepada Reglement Buitengewesten (RBg), Dengan demikian dalam pengajuan permohonan Praperadilan seharusnya mengacu kepada ketentuan Pasal 142 RBg, seharusnya Permohonan Praperadilan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon yang berkedudukan di Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang mana merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Termohon adalah orang yang dikenal dan memiliki domisili/alamat yang dikenal dan diketahui dengan jelas. Sesuai dengan prinsip "satu pasal satu nafas norma", dikaitkan dengan locus dan tempus, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat (actor sequitur forum rei). yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yaitu Proses Penyitaan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan di Kota Pangkalpinang dan Persetujuan Penetapan Penyitaan dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Oktober 2000);

4. Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 terbitan MA RI tahun 2008 halaman 50 menegaskan Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan actor sequitur forum rei, **Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang;**
5. Berdasarkan uraian **Exceptie** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima, kiranya mohon Putusan Sela.**

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya menurut Termohon tidak dapat dijelaskan dalam sidang Praperadilan ini, dikarenakan dalil - dalil Pemohon **telah masuk dalam materi pokok perkara**, dan sidang Praperadilan untuk menguji syarat formil mengacu ke Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016;
2. Bahwa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) **Sah Menurut Hukum**, Termohon telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Kep. Babel dengan nomor surat Nomor : SPDP/67/XII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Desember 2021;
Bahwa Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 130/PUU-XII/2015, sehingga Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 karena sah menurut hukum;



3. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon **Sah Menurut Hukum** telah berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup yaitu : Keterangan Ahli, Keterangan saksi, dan Surat (alat bukti dan/atau barang bukti Surat) serta dikuatkan dengan hasil Gelar Perkara, sehingga Penetapan Tersangka terhadap pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 14 Jo. Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 karena sah menurut hukum;
4. Setelah memenuhi petunjuk (P-19) ke-1 tersebut Termohon selanjutnya mengirimkan kembali berkas perkara Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung dengan surat Pengantar surat Pengantar Nomor : B/31.a/VI/RES.1.11./2022/Ditreskrimum, Tanggal 27 Juni 2022

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas **Termohon** memohon kepada yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan iniberkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

A. Dalam Exceptie

1. Bahwa Kompetensi Pengadilan Relatif yakni kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan oleh karena itu, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Exceptie Termohon;
2. Menolak atau tidak dapat menerima permohonan **Pemohon atau (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil – dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai **Tersangka** adalah **Sah menurut hukum**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Praperadilan ini;
5. Apabila Bapak Hakim berpendapatlain, kiranya berkenan memutus perkara Praperadilan ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon melalui kuasanya tersebut, selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan tanggapan/Repliknya tertanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Kuasa Pemohon tersebut, selanjutnya Kuasa termohon juga mengajukan tanggapannya/Duplik tertanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban kuasa termohon, tertanggal 30 Juni 2022, mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri, maka Hakim Praperadilan kemudian menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi yaitu :

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi profil perusahaan PT. Setia Maju Pratama dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Ham R.I., Tanggal 14 Februari 2022, di beri tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Akta Pendirian PT. Setia Maju Pratama, No. 01 tanggal 08 Februari 2011, pada Notaris Anita Munaf, S.H., Notaris di Ciputat Kabupaten Tangerang, dengan Pengesahan Badan Hukum Perseroan No. AHU07598.AH.01.01 tertanggal 14 Februari 2011, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Akta Nomor 18 Tanggal 29 Oktober 2013, tentang pendirian cabang PT. Setia Maju Pratama di Belitung Timur, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Setia Maju Pratama, nomor : 19 tanggal 29 Oktober 2013, tentang perubahan pengurus serta peralihan dan perubahan komposisi pemegang saham pada PT. Setia Maju Pratama, Tanggal 29 Oktober 2013, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Setia Maju Pratama nomor 12, Tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti **P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Permintaan Rapat Direksi yang dikirimkan pemohon kepada Teddy Hartono Setiawan Tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Permintaan RUPS/RUPS LB nomor : 003/SRT/ADW/IX/2021, Tanggal 03 September 2022, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Permintaan RUPS/RUPS LB Nomor : 006/SRT/ADW/IX/2021 Tanggal 22 September 2021, serta bukti pengirimannya, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi salinan Penetapan dengan nomor perkara : 141/Pdt.P/2021/PN Tdn, yang dibacakan Tanggal 27 Januari 2022, dan dikeluarkan tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Akta Pernyataan permohonan Kasasi nomor : 1/Pdt.Kas/2022/PN Tdn, Tanggal 02 Februari 2022, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Surat Nomor B/286/X/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, Tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Surat nomor : SP.Gil/14/I/2022/Ditreskrimum, perihal pemanggilan kepada pemohon untuk diperiksa dimintai keterangan sebagai saksi, Tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Surat Nomor : SP.Gil/69/IV/2022/Ditreskrimum, perihal : Pemanggilan kepada pemohon untuk diperiksa dimintai keterangan sebagai tersangka, tanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti **P-5**;
14. Fotokopi Surat Nomor : SP.Gil/70/V/2022/Ditreskrimum, perihal : Pemanggilan kepada pemohon untuk diperiksa dimintai keterangan sebagai tersangka dan bukti kirim surat, tertanggal 09 Mei 2022, diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi Bukti Pengiriman surat-surat panggilan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) No : SPPD/67/XII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tertanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi Surat No. Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum, tentang Penentuan tersangka, tertanggal 20 April 2022, dan bukti pengiriman surat, diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi Hasil Audit dari PT. Winnindo Bisnis, tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi hasil dari surveyor PT. Konsulindo Era Sejati, tertanggal 09 Desember 2022, dan bukti pengiriman surat, diberi tanda bukti **P-19**;

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra (alm), tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti **P-20**;
 21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra (alm), tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-21**;
 22. Fotokopi Surat Tanda Terima Penyitaan Berkas oleh Termohon, tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti **P-22**;
 23. Fotokopi Surat Tanda Terima Penyitaan Berkas oleh Termohon, tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-23**;
 24. Fotokopi Print out Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-24**;
- Bahwa bukti surat Kuasa Pemohon bertanda bukti P-1 sampai dengan bertanda bukti P-24 tersebut kesemuanya berupa fotocopy bermaterai cukup, telah di cap pos dan dilegalisir, serta Hakim Praperadilan telah memeriksa ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-18, hanya copy dari copy, dan bukti surat P-24 hanya copy dari print out, namun karena bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti surat yang lainnya maka selanjutnya Hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Pak Teddy dan Pak Chandra sebagai Direktur dan owner, di PT Setia Maju Pratama;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari keduanya siapa Direktur dan siapa Direktur Utama, yang saya tahu keduanya adalah Direktur;
 - Bahwa lokasi kegiatan PT SMP terletak di tanjung di Tanjung Kelumpang dan desa Batu Itam ;
 - Bahwa yang ada di lapangan hanya saksi selaku Kepala Teknik Tambang;
 - Bahwa dulu waktu awal saja SAKSI pernah bertemu dengan Pak Teddy, dan waktu itu Pak Teddy mengatakan semua urusan ke Pak Chandra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang banyak berurusan Pak Richard Chandra baik itu ke Pemerintah maupun kemasyarakat Desa;



- Bahwa sejak awal bertemu tidak pernah lagi berkomunikasi, hanya pernah menanyakan kapan PT SMP akan beroperasi lagi ke ibu Liana yang katanya adalah Komisaris PT SMP dan merupakan istri Pak Teddy ;
- Bahwa saksi biasanya minta biaya operasional kepada Pak Richard Chandra ;
- Bahwa biaya – biaya tersebut ada yang ditransfer ke rekening saksi ada yang langsung di bayarkan ke toko – toko tergantung keperluannya;
- Bahwa untuk biaya yang ditransfer kepada saksi itu dari rekening Pak Richard Chandra karena saksi minta kepada Pak Richard Chandra;
- Bahwa Pembayaran Spare Part, gaji, dan sebagian yang saksi beli ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa untuk bahan bakar jenis solar langsung di bayarkan ke Pak Richard Chandra kepada Suplier solar;
- Bahwa untuk transportasi dan gaji karyawan saksi yang bayarkan yang ditransfer dari Pak Richard Chandra.
- Bahwa sebagai pimpinan cabang atau kepala teknik tambang pernah di ajak rapat baik di Siburik atau dimanapun, saksi sebagai pimpinan cabang ini tidak jelas dan gaji pun tidak jelas.
- Bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan ;
- Bahwa dasar saksi bekerja adalah perintah dari Pak Chandra;
- Bahwa saksi yang mengatur dan mengelola karyawan di lapangan menambang, kalau pengiriman langsung Pak Richard Chandra yang mengatur kapal mana untuk pengiriman ;
- Bahwa saat IUP belum selesai belum ada bentuk infrastruktur kita, setelah selesai infrastruktur baru kita buka lahan, kupas terus ambil tanah liatnya, tanah liatnya tidak semua bisa dijual ada lapisan – lapisan yang bisa dijual;
- Bahwa yang menentukan tanah liat itu bisa dijual, saksi dilapangan dengan cara ambil Sample dan dikirim ke pabrik, jika bisa dijual itu yang ditambang;
- Bahwa penambangan itu harus tetap jalan setiap hari kecuali hari libur untuk membayar gaji karyawan ;
- Bahwa tanah liat tersebut tetap di stok karena risiko kalau hujan deras tidak bisa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pengiriman terakhir sekira pertengahan tahun 2021, tapi terakhir pengiriman pakai tongkang BMJ dan yang membayar pajak BMJ sendiri;
- Bahwa penambangan itu harus tetap jalan setiap hari kecuali hari libur untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa untuk stok di JT barang sudah siap kirim, kalau stok dilapangan kalau cuaca tidak dimungkinkan maka mengambil stok di JT;
- Bahwa Jarak lokasi tambang dengan lokasi stok di JT \pm 11 Kilometer dan ada pos pengangkutan dan pos penambangan;
- Bahwa yang mengatur di lapangan dari jajaran direksi hanya Pak Chandra, karena saksi hanya kenal dan komunikasi dengan pak Richard Chandra;
- Bahwa saksi Koordinasi menambang dengan Pak Chandra terkait mau menambang di lokasi yang mana;
- Bahwa setahu saksi pak Teddy juga Direksi dan owner;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak awal karena selain ada pak Chandra saat itu pak Teddy juga ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Edi Prastowo juga termasuk pengurus di PT SMP;
- Bahwa saksi bekerja di PT SMP sejak mengurus izin sampai dengan dihentikannya kegiatan penambangan PT. SMP;
- Bahwa menurut pak Chandra Purchase Order (PO) tidak dilayani lagi, oleh karena itu kegiatan dihentikan;
- Bahwa sejak kegiatan dihentikan, para karyawan dirumahkan dan tidak digaji;
- Bahwa saat itu saksi minta kepada pak Chandra uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk karyawan yang diberhentikan;
- Bahwa saksi yakin tidak pernah ada rapat dan tidak pernah ada undangan untuk saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Teknik Tambang adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa di setiap perusahaan hanya ada 1 (satu) orang Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa jabatan ibu Liana di PT SMP adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa tidak ada ibu Liana mengatur pekerjaan di lapangan;

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak perusahaan adalah saudara Sunianto atas perintah ibu Liana, tetapi menurut pak Chandra tidak ada yang perintah;
- Bahwa saksi ada menghubungi ibu Liana Via WA tapi tidak dijawab lagi;
- Bahwa dulu pernah ada dari Dinas Kehutanan Provinsi datang ke PT SMP, tapi saksi tidak mengetahui ada urusan apa;
- Bahwa saksi tidak faham mana yang lebih tinggi jabatannya antara Ibu Liana atau pak Chandra;
- Bahwa belum ada karyawan yang di PHK;
- Bahwa masa pandemic Covid 19 PT SMP masih beroperasi tetapi tidak lancar;
- Bahwa bekerja di PT SMP sejak dari awal berdiri;
- Bahwa struktur perusahaan di PT SMP itu tidak jelas, saksi hanya tahu dengan direktur saja;
- Bahwa tidak ada Direktur Keuangan maupun Direktur Teknis karena strukturnya juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan perusahaan atau strukturnya sehingga berdiri perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi hanya membantu di perusahaan, setelah saya sekolah Kepala Teknik Tambang di Bandung baru saksi diangkat menjadi Kepala Teknik Tambang PT SMP;
- Bahwa sebelumnya Kepala Teknik Tambang di PT SMP adalah pak almarhum Parno yang bekerja hanya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyekolahkan saya untuk mengambil sertifikasi Kepala Teknik Tambang adalah PT SMP;
- Bahwa saksi yang membayar gaji karyawan dan meminta uangnya kepada pak Chandra yang dikirimkan ke rekening saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bendahara atau bagian keuangan di PT SMP;
- Bahwa Pertama – tama saksi ajukan dulu untuk gaji karyawan setelah dikirimkan uangnya baru saya berikan ke karyawan dan terkadang ada yang dicitil;
- Bahwa PT SMP sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi tanyakan kepada pak Chandra mengapa PT SMP tidak beroperasi lagi dan dijawab oleh pak Chandra bahwa tidak ada yang bayar kegiatan operasional karena Purchase Order (PO) sudah ditolak;

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Staf, HRD, Pimpinan dan Humas di PT SMP;
- Bahwa tidak ada SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa kalau IUP dan surat – surat izin lainnya yang dimiliki PT SMP lengkap;
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan di perusahaan;
- Bahwa Ibu Liana adalah Komisaris PT SMP dan juga merupakan istri pak Teddy;
- Bahwa semua karyawan saat ini sudah dirumahkan;
- Bahwa jumlah karyawan di PT SMP sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;

2. Saksi Thula Rossy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Richard Chandra;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Richard Chandra via telepon karena saat itu pak Chandra ada mengajukan permohonan agar dilakukan Survei terhadap Lokasi tambang tanah liat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Richard Chandra hanya ada hubungan kerja;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Surveyor pada PT Konsulindo Era Sejati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Richard Chandra, hanya kenal melalui telepon;
- Bahwa bukti Inventory Stok dikeluarkan oleh PT Konsulindo Era Sejati tanggal 9 Desember tahun 2021;
- Bahwa survei lapangan dilakukan pada tahun itu juga;
- Bahwa report Inventari Stock tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah tanah liat yang ada di stock Field;
- Bahwa dilihat dari IUP tersebut, izin PT SMP adalah untuk penambangan tanah liat;
- Bahwa izin yang dimiliki PT SMP adalah izin eksploitasi dan eksplorasi;
- Bahwa tanah liat dilokasi tersebut sudah siap kirim;
- Bahwa di lokasi tambang ada dan di dekat pelabuhan ada;
- Bahwa stock mereka masih ada pada tahun 2021;
- Bahwa biasanya kita mengukur barang yang akan dikirim ke Jakarta oleh PT SMP;

Halaman 72 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan saya dari PT SMP adalah Pak Zainal dengan Pak Gunawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Teddy;
- Bahwa klien PT Konsulindo di Bangka Belitung sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan;
- Bahwa kalau tahun 2019 banyak yang order via telepon;
- Bahwa hasil dari inventory stock via telepon tetap dikeluarkan dan diterima oleh konsumen;
- Bahwa bentuk Inventari Stock yang perusahaan saksi keluarkan sama dengan bukti P-19;
- Bahwa report Inventory Stock di bayarkan oleh konsumen setelah kami terbitkan invoice;
- Bahwa permohonan yang diajukan ke perusahaan kami seharusnya secara tertulis;
- Bahwa untuk pembayaran Inventory Stock tidak ada dihitung pajak;
- Bahwa bekerja di PT Konsulindo Era Sejati sudah ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kantor pusat PT Konsulindo Era Sejati ada di Jakarta sedangkan kantor cabangnya ada di Bangka dan Belitung;
- Bahwa saksi bertugas di Belitung sudah 5 tahun;
- Bahwa bidang pekerjaan PT Konsulindo adalah sebagai Surveyor, mengukur komoditi yang ada di kapal;
- Bahwa dasar perusahaan saksi melakukan pekerjaan yaitu adanya permohonan dari Klien;
- Bahwa ada permohonan dari Pak Chandra via telepon untuk di lakukan survei;
- Bahwa SOP di PT Konsulindo Era Sejati agar dapat dilakukan survei harus ada permohonan dan bukti setor pajak;
- Bahwa ada permohonan yang diajukan secara lisan oleh pak Chandra;
- Bahwa Jabatan saksi pada PT Konsulindo Era Sejati adalah sebagai Kepala Cabang di Belitung;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang adalah menerima pekerjaan, memberi tugas kepada surveyor dan melakukan penagihan;
- Bahwa alamat Kantor Cabang saya di Kelurahan Kampung Damai, dulunya beralamat di Air Merbau;

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada permohonan saksi selalu menyampaikan kepada atasan saksi yang bernama pak Ruli di Jakarta sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa permohonan Inventory Stock tersebut langsung saya terima dari pak Chandra melalui telepon;
- Bahwa saat itu pembicaraan ditelepon, pak Chandra mengajukan permohonan untuk dilakukan Inventory Stock;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan pak Chandra di PT SMP karena saksi dikomunikasikan melalui pak Gunawan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pak Chandra;
- Bahwa yang membayar tagihan Inventory Stock tersebut adalah Pak Chandra;
- Bahwa saksi mengenal pak Chandra dari pak Gunawan;
- Bahwa saksi pikir permohonan dari pak Chandra dan pak Gunawan sama, karena pak Chandra merupakan atasan pak Gunawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur PT SMP, saksi Cuma tahu IUP sama komoditinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Gunawan pada PT SMP;
- Bahwa karena PT SMP sudah sering mengajukan permohonan survei ke saksi, dan saksi menerima permohonan dari pak Chandra maupun pak Gunawan karena mengacu kepada surat permohonan yang biasanya diajukan oleh pak Anto;
- Bahwa untuk pengiriman di kapal, ada permohonan tertulis dari pak Anto dan permohonan lisan dari pak Gunawan;
- Bahwa biasanya permohonan diajukan secara lisan terlebih dahulu baru disusun secara tertulis;
- Bahwa ada sekitar 12 permohonan dan reportnya kami keluarkan semua, setelah itu tidak ada lagi karena tidak ada permohonan;
- Bahwa saksi menerima permohonan secara lisan karena untuk pengiriman volumenya sering jadi langsung dilakukan survei;
- Bahwa dasar saksi melakukan penagihan yaitu berdasarkan hasil survei kemudian diterbitkan invoice jasa yang harus dibayar;
- Bahwa sering ada order via telepon karena rutinnnya pengiriman barang;
- Bahwa kewajiban PT SMP hanya bayar invoice tagihan, invoice berdasarkan dari perhitungan kita, misalnya berapa nilai per tongkang dan itu sudah termasuk Ppn/Pph;

Halaman 74 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar invoice yang saya keluarkan adalah report survei;
- Bahwa jasa survei termasuk pajak dan itupun tergantung ada minta Ppn dan non Ppn, Kalau non PPn jasa survei tidak motong Ppn hanya jasa survei saja;
- Bahwa permohonan lisan tetap diproses dan kita berangkat melakukan pengukuran hasilnya kita laporkan ke Klien, kemudian kita keluarkan invoice;
- Bahwa hasil survei inventory Stock PT SMP tersebut saksi laporkan dan serahkan ke pak Gunawan dan pak Anto;
- Bahwa setelah ada permohonan dan saksi ketahui kemudian saksi menugaskan bawahan atau saksi sendiri untuk melakukan survei, setelah selesai report saksi serahkan ke Klien yang menghubungi, laporan saksi buat ke kantor pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang transfer, karena klien langsung transfer ke rekening kantor pusat dan setiap 2 minggu saksi mendapat rekap pembayaran dari kantor pusat;
- Bahwa saksi hanya menerima rekap pembayaran invoice untuk wilayah Bangka dan Belitung saja;
- Bahwa setiap permohonan lisan selalu saksi laporkan ke Kantor pusat;
- Bahwa kalau sesuai SOP tidak bisa tetapi di perusahaan saksi diumumkan melalui website, bisa pemesanan melalui email atau telepon;
- Bahwa saksi melaporkan ke pimpinan pusat secara tertulis;
- Bahwa permohonan via telepon tetap saksi masukkan dalam laporan tertulis;
- Bahwa permohonan secara lisan dibenarkan oleh pimpinan saksi, tetapi menurut SOP tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa Ahli atas nama Dr. Rusman, S.H., M.H., yang telah disumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa ahli menjadi Dosen sejak 2006;
- Bahwa yang membedakan Hukum Pidana dan Perdata, pada Prinsipnya tujuan Hukum itu sama, ingin mendapatkan manfaat, ada kepastian, dan ada keadilan. Konsepnya Hukum perdata itu adalah melindungi kepentingan individu dengan individu artinya mengatur hubungan hukum warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan yang lainnya berbadan hukum, sedangkan Hukum Pidana Masuk Hukum Publik dia lebih kepada

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen negara untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kehidupan masyarakat;

- Bahwa dalam proses suatu penerapan hukum atau penegakan hukum, apabila ada undang – undang yang bersifat khusus maka undang – undang yang bersifat general itu dapat dikesampingkan;
- Bahwa Ultimum remedium adalah salah satu asas dalam penegakan hukum dinegara kita ini ada strategi, ada metode, kita ketahui bahwa tujuan hukum itu bukan sekedar untuk memenjarakan, bukan untuk membalas dendam tapi dia lebih kepada untuk memenuhi kepentingan - kepentingan yang lebih besar lagi, apakah ada manfaatnya, apakah berkeadilan atau ada kepastian yaitu artinya apabila suatu perkara pidana memang ada acara – cara lain yang sekarang kita kenal dengan restorative Justice maka gunakanlah cara – cara itu terlebih dahulu sebelum menggunakan sarana hukum pidana itu, merupakan upaya terakhir;
- Bahwa Due process of law itu sama dengan asas di dalam penegakan Hukum, karena konteksnya dalam hukum pidana, saya akan bicara secara prinsip hukum pidana, Hukum Pidana itu dikerjakan sesuai dengan rulnya artinya mengikuti tahapan – tahapannya, mengikuti mekanismenya, mengikuti prosesnya. Kita analogikan pada suatu bangunan, ketika kita akan menaiki tangga, kita tidak boleh dari tangga kesatu langsung melompati tangga ketiga atau tangga kelima, kita harus naik dari tangga kesatu, tangga kedua, tangga ketiga, begitulah semua prosesnya itu harus dilalui mengacu kepada sistem Hukum Pidana kita;
- Bahwa dalam proses penegakan hukum tetap harus dilakukan melalui penyelidikan terlebih dahulu, intinya kalau kita berbicara Due process of law bahwa di dalam proses penyelidikan tindak pidana itu acuannya adalah KUHAP sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 karena di dalam undang – undang tersebut diatur mekanisme, aturan – aturan kewenangan – kewenangan dari setiap subsistem – subsistem pidana mulai dari subsistem penyelidikan dan penyidikan, kita ketahui bahwa hukum acara kita usianya sudah 35 tahun lebih sudah banyak dinamikanya, sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman bahkan mengalami beberapa perubahan, untuk menutupi kevakuman kepunahan hukum itu ada pencari keadilan mengajukan judicial review maka ada hukum acara yang melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga di Polri PP 27 tahun 1983 sudah mengalami beberapa perubahan, sekarang sudah mengalami pengembangan yang dulu ada acuan penyidikan bagi polri kemudian

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan untuk mengikuti zaman ada perkap 12 tahun 2009 tentang fungsi pra penyidikan, kemudian mengalami perubahan lagi ada perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan dan terakhir karena dinamika sebagaimana putusan MK nomor 21, maka dikeluarkan perkap nomor 6 tahun 2019;

- Bahwa dalam perkap nomor 6 tahun 2019 di ambil hanya 6 hal dalam mengikuti dinamika perkembangan Hukum Acara Pidana kita, diharapkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan penyidik harus professional, memperhatikan akuntabel, dan yang lebih penting harus dilakukan secara transparansi, dari ketiga hal ini sama tujuannya dengan tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa kalau bicara professional yaitu penyidik harus terus mengupdate wawasan hukumnya tentunya mengikuti opini dalam masyarakat tentang penegakan hukum itu sudah banyak bergeser yang dulunya normatif dogmatif atau kacamata kuda sekarang tentunya sudah mengikuti dinamika opini publik apalagi sekarang diawasi dengan era digital ini jadi cukup banyak sekali transparansinya, kemudian untuk pengawasan agar professional ini kinerja penyidik diukur melalui IT dengan adanya E-Manajemen penyidikan yang diatur didalam perkap nomor 6 tahun 2019, disinilah Nampak profesional dan transparansi dan masyarakat bias mengakses kinerja penyidik dengan E-Manajemen Penyidikan;
- Bahwa Sebatas langkah – langkah hukum bisa diakses, namun substansi penyidikan tentunya tidak bisa, tetapi untuk tahapan – tahapan misalnya pelapor bisa mengetahui sudah sejauh mana tingkat laporan yang dia lakukan, contohnya dulu SPDP para pihak tidak mendapat tembusan, sekarang SPDP wajib di berikan kepada Pelapor maupun Terlapor dan sekarang penyidik sudah terikat dengan waktu maksimal 7 hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan sudah mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan dengan tembusan para pihak, itu salah satunya untuk mewujudkan transparansi dan professional;
- Bahwa kalau berbicara proses penyidikan, kita kembali kepada tujuan hukum pidana adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yang tidak direayasa, kebenaran yang sebenarnya sesuai dengan fakta jadi sepanjang ada faktanya. Fakta disinipun harus diperhatikan ada fakta materil dan ada fakta yuridisnya yang keduanya harus sejalan. Fakta yuridis itu artinya ada asas legalitas adanya perbuatan – perbuatan yang diduga dilakukan atau disangkakan ada aturan sebelumnya, yang kedua kebenaran materil itu ada

Halaman 77 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta – fakta perbuatan atau tindakan – tindakan yang dilakukan itu apakah dia melakukan atau tidak melakukan karena hukum pidana itu berisi hal – hal yang diharuskan atau hal – hal yang dilarang artinya pidana pasif yang diharuskan itu adalah yang seharusnya dia kerjakan tetapi dia diam. Kemudian yang dimaksud tindak pidana aktif yaitu hal – hal yang dilarang undang – undang tapi dia lakukan;

- Bahwa selain ada substansif tetapi dia juga harus kembali kepada ada tidak perbuatan melawan hukumnya karena harus meneliti fakta yuridis dan fakta materil dan keduanya harus digabung yang dikenal dalam hukum pidana yaitu unsur – unsur pidananya. Apabila kita bicara tentang perbuatan melawan hukum ada dua hal yang diperhatikan ada perbuatan yang dilakukan secara dolus dan ada juga perbuatan yang dilakukan secara culpa. Dolus yaitu apakah perbuatan itu dia kehendaki atau perbuatan itu dia harapkan dan untuk culpa ini dia menyesali perbuatannya itu jadi untuk mengukur niat jahat seseorang itu banyak teori, makanya di dalam teori – teori yang salah satunya teori yang dikembangkan oleh kepolisian tugas penegakan hukum itu harus dihilangkan kesempatannya, karena kalau bicara niat itu sulit, untuk mengetahui niat ini harus digali dari unsur – unsur objektif dan unsur – unsur subjektifnya;
- Bahwa pembuktian itu sendiri ada dimuka persidangan, tetapi pembuktian itu ada prosesnya dan ada tahapannya, pembuktian itu sudah berproses sejak sudah dimulai pada tahap ada tidak hukum pidana itu berproses sejak misalnya ada yang menjadi korban kejahatan, maka ada orang yang merasa dirugikan, dia akan melapor berarti sejak melapor itu dalam hukum acara kita yaitu perkap nomor 6 tahun 2019 sudah diatur pada waktu seseorang melapor merasa dirugikan maka dia sudah harus membawa bukti awal, maka bukti awal ini disebut dengan alat bukti mengacu pada pasal 184 KUHAP, sekarang sudah lebih detil dalam Putusan MK nomor 21 tentang alat bukti, alat bukti itu selain mengacu pada pasal 184 harus mengikuti perkembangan – perkembangan sekarang itulah adanya istilah barang bukti. Di era digital ini barang bukti yang akurat adalah barang bukti digital yang tidak mungkin berbohong. Sehingga dalam pembuktian, barang bukti ini kita kelompokkan menjadi 4 kelompok yang pertama instrumen kejahatan, (alat – alat apa yang digunakan untuk melakukan kejahatan), yang kedua yaitu hasil kejahatan, yang ketiga jejak – jejak seperti jejak digital menjadi bukti akurat, dan yang keempat adalah sarana melakukan kejahatan. Sehingga alat bukti ini mengacu kepada pasal 184 KUHAP dan perluasannya ada beberapa

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



undang – undang, sedangkan barang bukti adalah merupakan bukti objektif yang sifatnya materil dan tidak mungkin berbohong, barang bukti yang tidak berbohong ini antara lain dokumen, surat;

- Bahwa barang bukti merupakan bagian dari alat bukti, tetapi tentunya harus mendapatkan legalitas pengesahan dulu terhadap barang bukti tersebut untuk bisa menjadi alat bukti. Alat bukti adalah fakta, bicara rilnya nanti dipersidangan pengadilan tapi bicara prosesnya di dapat dari proses penyelidikan dan penyidikan, memang dilingkungan penyidik itu ada tahapannya tidak serta merta penyidik itu melakukan penyidikan sebelum melakukan proses penyelidikan yang panjang dengan strategi yang dikuasanya dan dibuatlah laporan hasil penyelidikan (LHP) yang akan digelar dalam ruang gelar perkara, dalam gelar perkara ini alat bukti yang didapat oleh penyidik akan diuji apakah sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan atau belum;
- Bahwa bukan sekedar penyidik, pada waktu pertama melaporkan sudah wajib menunjukkan bukti awal, bukti awal ini dikaji oleh yang menerima apakah layak dihubungkan dengan tindak pidana yang dilaporkan bahkan kalau masih ragu dapat berkonsultasi dengan pelayanan konsultasi hukum yang ada, tetapi dalam perkembangan sifat masyarakat kita setengah memaksa kepolisian. Dalam berkas laporan tersebut diberi catatan akan dilakukan penelitian kemudian digelar. Sekarang dikenal Restorative Justice boleh dilakukan penghentian penyidikan;
- Bahwa bukan kesewenang-wenangan tapi asas kehati-hatian dan asas manfaat karena apabila perkara itu dilanjutkan tidak akan bisa apabila penyelidikan belum selesai selesai karena memerlukan waktu yang lama, misalnya untuk mendapatkan nilai kerugian yang tidak mudah .
- Bahwa ahli disini sebagai Ahli pidana, tetapi kalau berbicara RUPS, RUPS itu adalah sarana untuk menentukan langkah hukum kesepakatan para Pemegang saham yang pada akhinya ada tidak perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa Forum gelar perkara ini merupakan sarana kontrol Hukum Perundang – undangan, kalau intern penyidikan itu kontrol terhadap kinerja penyidik karena memang didalam gelar perkara itu bisa dibedakan gelar perkara yang bersifat biasa ada gelar perkara yang bersifat khusus, gelar perkara yang biasa itupun diintegrasikan Polri dilakukan pada prinsip – prinsip pengawasan internal, misalnya fungsi Bidkum, fungsi Pengawas dari Irwasda, Fungsi pengawas dari Propam, pertama – tama penyidik mempresentasikan temuan

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temuan lapangan apakah yakin di uji forum gelar itu sudah adanya 2 alat bukti, setelah forum gelar itu akan ditetapkan tersangka karena definisi penyelidikan dan penyidikan berbeda, kalau penyelidikan menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan, sedangkan penyidikan itu tujuannya menentukan tersangkanya untuk diproses lebih lanjut, disitulah forum itu menentukan tidak lagi bicara tentang bukti awal atau bukti permulaan, kalau dipenyidikan sudah bicara tentang legalitas penyidikan yaitu tentang surat – surat tentang penyidikan, setelah adanya Surat Perintah Penyidikan barulah sah melakukan tindakan – tindakan hukum. Kalau dalam Gelar perkara khusus harus menghadirkan ahli.
- Bahwa dalam forum gelar dilihat sudah jelas tindak pidana apa, berarti unsur – unsur tindak pidana itu harus diuji;
- Bahwa Para pihak dapat melihat dari E-Manajemen, para pihak berhak mendapatkan SP2HP, telapor menerima SPDP, apabila gelar perkara khusus wajib menghadirkan para pihak, kalau perkara biasa hanya intem Polri;
- Bahwa Penyidik dapat minta Terlapor menghadiri gelar perkara karena fungsi pelayanan, ada bagian yang khusus mengawasi secara khusus penyidikan ada Wasidik, diPolda ada kepala bagian pengawasan penyidik yang mengawasi gelar perkara, karena gelar perkara merupakan salah satu fungsi pengawasan;
- Bahwa kalau dihukum Pidana tersangka berbohongpun boleh sebagai membela diri, dia tidak dibebankan pembuktian, hakim tidak boleh menjatuhkan bersalah hanya karena pengakuan tersangka;
- Bahwa dalam Perkap nomor 6 sudah dijelaskan harus membawa bukti awal kecuali memang tertangkap tangan atau temuan petugas, kasus – kasus yang berawal dari keperdataan, berawal dari perselisihan atau sengketa adalah dokumen yang paling penting, makanya di dalam metode penyelidikan ada metode analisa dokumen yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa Tanggung jawab dalam hukum pidana karena peran dan tanggung jawab, karena peran sebagai direksi harus jelas job descriptionnya, akan mengarahkan kemana yang tidak sesuai dengan fungsi kewenangannya, mana yang tidak sesuai dengan kompetensinya, ada tidak perbuatan melawan hukumnya, kalau memang bukan job descriptionnya tetapi ada

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penentu apa sudah sesuai SOPnya atau tidak barulah kita bicara apa yang dilanggar dari SOPnya;

- Bahwa kalau direksi memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan itu bagian dari kewenangannya, dilihat siapa yang berwenang dilihat dinamikanya apakah berjalan normal atau tidak normal, dalam undang – undang PT 10 persen pemegang saham dapat perlindungan, tapi harus ditetapkan dalam RUPSnnya;
- Bahwa tidak akan dimintai pertanggung jawaban apabila tidak ada aturan yang mengaturnya, apabila tidak ada aturan yang mengatur, legal standingnya dipertanyakan;
- Bahwa kalau badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk;
- Bahwa kalau ada dana talangan dari Direksi dan sejak awal disepakati bersama sah – sah saja tetapi tanpa kesepakatan tanpa pemberitahuan ada juga keringanan – keringanan misalnya ada bencana sesuai kepentingan kesejahteraan social;
- Bahwa setiap aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, contohnya di dalam KUHP dikenal pasal 374, kalau pelakunya birokrat atau PNS dia diberlakukan undang – undang korupsi;
- Bahwa jika kita bicara Ultimum Remedium silakan dilakukan penyelesaian dengan aturan perusahaan itu, dapat dilihat juga diakta pendirian perusahaan disitu biasanya termuat;
- Bahwa tentunya dalam pendirian perusahaan nama rekening yang ada tergantung kesepakatan;
- Bahwa Idealnya dalam setiap transaksi itu mewajibkan dikirimkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa orang yang sudah jelas melakukan kesalahan saja ada alasan pemaafnya, maka dilihat dulu objeknya apa, apakah memang bagian dari yang boleh atau tidak dan untuk menentukan perbuatan melawan hukumnya apakah ada atau tidak legal standingnya tadi oleh karena itu kembali jika mengatakan melanggar atau tidak, apakah ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf;
- Bahwa bunyi Perkap nomor 6 tahun 2019, tapi saya tidak bisa menilai dan tidak memahami Suasana kebatinan profesionalnya;
- Bahwa sah – sah saja disebutkan nama tersangka atau tidak disebutkan karena penyelidikan belum selesai, penyidik masih dimungkinkan untuk mengirimkan SPDP pertama yang belum memuat nama tersangkanya;

Halaman 81 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat panggilan tersebut mutlak harus diserahkan kepada yang bersangkutan atau jaraknya jauh diluar kota dan diluar pulau bisa dikirimkan tetapi dipastikan dulu bisa dihubungi, kalau memang meyakinkan harus ada bukti formal telah diterima yang bersangkutan, sekarang teknologi sudah canggih ada nomor telepon yang bisa dihubungi, bahkan di era digital memeriksa dengan zoom jarak jauh dibolehkan, kalau diluar pulau bisa difoto dikirim dengan teknologi yang ada saat ini;
- Bahwa kalau pelaksanaan penyidikan telah sesuai dalam perkap nomor 6 tahun 2009 memang harus demikian;
- Bahwa seharusnya kesepakatan – kesepakatan atau SOP yang ada disepakati menjadi aturan perusahaan, tetapi dalam fakta kehidupan dalam hukum pidana dikenal ada alasan pembeda dan pemaaf, dan apakah barang yang digelapkan ini sudah benar legalitas milik seseorang yang digelapkan tanpa seizinnya atau tidak, barang yang dikuasai ini hak dia atau hak orang lain, kalau hak orang lain masuk unsur penggelapan, harus ada legalitas hak milik. Kalau keuntungan milik perusahaan adalah penggelapan, tapi Keuntungan ini harus jelas dulu keuntungan perusahaan atau perorangan;
- Bahwa pembuktian itu ada istilah pembuktian minimal, ada bukti objektif dan subjektif, bukti subjektif ini ada kemungkinan berbohong yaitu keterangan saksi, Terdakwa dan ahli, bukti objektif dalam pasal 184 yaitu surat dan petunjuk kemudian dikembangkan lagi kedalam bukti elektronik. Bukti subjektif salah satunya keterangan saksi, saksi harus menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami tentang peristiwa tersebut. Keterangan saksi ini harus bersinergi dengan alat bukti lainnya, kekuatan pembuktian yang sebenarnya adalah disidang pengadilan, dia mengangkat sumpah dan berhubungan langsung dengan peristiwa itu, kalau ditingkat penyelidikan dan penyidikan itu hanya proses mendapatkan alat bukti keterangan saksi, jadi harus ada hubungan dengan peristiwa itu;
- Bahwa Saksi Testimoni de auditu yaitu saksi seperti saya, apa yang ditanya, apa yang diperlihatkan dan Ahli tidak melihat itu, ahli harus independen dalam memberikan pendapat sesuai undang undang dan disiplin ilmu yang ahli kuasai;
- Bahwa mengenai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, adalah ada alat bukti langsung dan tidak langsung, Testimoni itu diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim, bahkan keterangan saksi bisa gradasi, keterangan saksi itu apabila dia tidak hadir disidang pengadilan

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tidak ada sumpahnya nilainya hanya petunjuk, seorang saksi pun bisa mengundurkan diri apabila tidak mau karena ada hubungan hukum dengan pelaku, keterangan saksi untuk mengundang mencari bukti lain atau pelaku lain tetapi tidak bisa berdiri sendiri, kalau satu saksi bukan saksi;

- Bahwa bukti petunjuk bisa dikatakan bukti objektif, bukti yang tidak mungkin berbohong, seperti bukti digital, bukti petunjuk untuk pengembangan;

Atas keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan mempertimbangkannya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/635/VIII/2022/SPKT/POLDA Bangka Belitung, tertanggal 17 Agustus 2021, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/106/VIII/RES.1.11/2021/Dit Reskrim, tertanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/106/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tertanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.Gas/106.a/X/Res.1.11/2021/Ditreskrim, tertanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/65/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tertanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/65/XII/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.Gas/65.b/VI/Res.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/81/XII/2021/Ditreskrim, tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Penyitaannya tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang nomor : 396/Pen.Pid/2021/PN Pgp, tanggal 24 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-10**;

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/85/XII/2021/Ditreskrimum, tertanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/86/XII/2021/Ditreskrimum, tertanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 400/Pen.Pid/2021/PN Pgp, tertanggal 31 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/01/I/2022/Ditreskrimum, tanggal 04 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 05 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/08/I/2022/Ditreskrimum, tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-18**;
19. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-19**;
20. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang nomor : 199/Pen.Pid/2022/PN Pgp, tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 170/Pen.Pid/2022/PN Pgp, tertanggal 30 Mei 2022, diberi tanda bukti **T-23**;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/67/XII/RES.1.11/2021/Direskrimum, tertanggal 08 desember 2021, diberi tanda bukti **T-24**;
25. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/67.a/IV/2022/Direskrimum, tanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti **T-25**;

Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Nomor : B/31/V/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotokopi Surat nomor : B/31.a/VI/2018/Ditreskrimum, tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti **T-27**;
28. Fotokopi Bukti Pengiriman JNE, tertanggal 09 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-28**;
29. Fotokopi Bukti Pengiriman JNE, tertanggal 21 April 2022, diberi tanda bukti **T-29**;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra (Alm), diberi tanda bukti **T-30**;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an Jefry Mulyawan Parsaoran anak dari Andreas Hutagalung tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-31**;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Teddy Hartono Setiawan als Tedyy anak dari Teddy (alm), tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Lianayanti Atmaja Liem, tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda bukti **T-33**;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Gunawan anak dari Bun Fa, tertanggal 6 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-34**;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Kasiman Bin Karto Sadimin (alm), diberi tanda bukti **T-35**;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Zurnianto als Anto Bin Mustar, tertanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-36**;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Dedy Cornelius Tua Purba, tertanggal 5 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-37**;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Richwan Haryono, tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda bukti **T-38**;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana an. Dr. H. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H., tertanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti **T-39**;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perseroan Terbatas an. Agus Widyanoro, S.H., M.H., tertanggal 29 Maret 2022, diberi tanda bukti **T-40**;
41. Fotokopi Rekap Transfer Pembayaran Clay PT. Sumber Silica Makmus (SSM), tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda bukti **T-41**;
42. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda bukti **T-42**;

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 01 Januari 2020, diberi tanda bukti **T-43**;
44. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 12 Maret 2020, diberi tanda bukti **T-44**;
45. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 09 Mei 2020, diberi tanda bukti **T-45**;
46. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda bukti **T-46**;
47. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti **T-47**;
48. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 13 November 2020, diberi tanda bukti **T-48**;
49. Fotokopi Invoice PT. Setia Maju Pratama (SMP) kepada PT. Sumber Silica Makmur (SSM), tertanggal 04 Desember 2020, diberi tanda bukti **T-49**;

Bahwa bukti surat Kuasa Termohon bertanda bukti T-1 sampai dengan bertanda bukti T-49 tersebut kesemuanya berupa fotocopy bermaterai cukup, telah di cap pos dan dilegalisir, serta Hakim Praperadilan telah memeriksa ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda bukti T-20, T-23, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, hanya copy dari copy, namun karena bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti surat yang lainnya maka selanjutnya Hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Dery Lasita.

- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Anggota Polri pada Direktorat Reserse Kriminal umum Subdit 2 Kepolisian Daerah Bangka Belitung?
- Bahwa saksi di Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal umum Kepolisian Daerah Bangka Belitung sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menangani kasus penggelapan sebanyak 2 (dua) kali dan kasus penggelapan dalam jabatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pelapor membuat Laporan Polisi diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang kemudian diteruskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Umum dan menunggu disposisi Direktur Subdit mana yang berhak menindaklanjuti perkara tersebut;

- Bahwa untuk mekanisme penerimaan Laporan Polisi tersebut telah dilakukan gelar perkara awal oleh Piket SPKT dan Piket Reserse Kriminal Umum;
- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021, saya telah menerima bukti awal yang diserahkan oleh pelapor yaitu berupa : Akta Pendirian Perusahaan, Invoice dan Bukti Transfer;
- Bahwa tindak lanjut dari laporan Polisi tersebut saya menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pelapor guna memberitahu bahwa untuk Laporan Polisi sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan dari hasil Penyelidikan saksi melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabbag Wasidik selaku Pengawas penyidikan untuk menentukan apakah Perkara tersebut layak atau tidak untuk ditingkat ke Penyidikan;
- Bahwa setelah gelar perkara dan dari hasil gelar perkara saya menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan serta dilanjutkan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada JPU Kejaksaan Negeri serta ditembuskan kepada Pelapor dan Telapor;
- Bahwa kemudian dari hasil penyidikan saksi melaksanakan gelar perkara guna melakukan penetapan tersengka terkait dugaan tindak pidana yang disangkakan dan dari hasil gelar perkara saksi menerbitkan Surat Ketetapan dan dikirimkan kepada PU Kejaksaan Negeri serta ditembuskan kepada Pelapor dan Telapor, selanjutnya saksi mengirimkan Berkas Perkara kepada JPU Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa saksi mengeluarkan SP2HP yang isinya laporan sudah diterima dan ditangani oleh Subdit 2;
- Bahwa saat masuk ke tahap penyelidikan saya membuat undangan ke pihak – pihak terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan;

Halaman 87 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil 17 orang saksi berikut dengan 1 orang terlapor;
- Bahwa setelah mengambil peran para saksi kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan tindak pidana;
- Bahwa yang hadir saat gelar perkara ada 12 orang diantaranya Kabag Wasidik dan seluruh Kasubdit;
- Bahwa karena terlapor berada diluar Bangka Belitung maka SPDP Terlapor dikirimkan melalui JNE;
- Bahwa saat panggilan pertama Terlapor dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan sebelum gelar perkara ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa setelah menyita barang bukti dilakukan gelar perkara yang dipimpin Direskrimum, dihadiri Bidkum, Bid. Propam dan Bid. Irwasda;
- Bahwa saat gelar perkara pertama ditemukan alat bukti berupa, keterangan saksi, petunjuk, surat – surat dan keterangan ahli;
- Bahwa setelah diperiksa dilakukan gelar kembali dan saat gelar terakhir sudah ada 4 alat bukti berupa Keterangan Ahli, Petunjuk, Keterangan saksi dan surat – surat, kemudian ditetapkanlah Pemohon Richard Chandra sebagai tersangka;
- Bahwa surat penetapan tersangka saya kirimkan kepada Kejaksaan Tinggi, Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa surat panggilan kepada tersangka sudah saya kirimkan 2 minggu sebelum pemeriksaan;
- Bahwa untuk Panggilan pertama tidak hadir, dan Penasihat hukumnya menyampaikan bahwa saudara Richard Chandra tidak kebagian tiket karena saat itu menjelang Lebaran;
- Bahwa tersangka hadir setelah melalui panggilan yang kedua;
- Bahwa saat saudara Richard Chandra diperiksa yang bersangkutan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa tersangka tidak ditahan setelah mengajukan permohonan oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wahyu yang beralamat di Belitung kepada Direskrimum dengan alasan kesehatan dan tersangka hanya dikenakan wajib lapor 1 minggu sekali, kemudian mengajukan lagi untuk tidak di tahan dan minta wajib lapor 1 bulan, setelah dipertimbangkan,

Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dikenakan wajib lapor 2 minggu sekali dan sampai saat ini masih wajib lapor;

- Bahwa bukti transfer dari rekening pembeli ke rekening tersangka saya sita sebagai barang bukti;
- Bahwa ada bukti petunjuk dari pengakuan tersangka bahwa penjualan clay dibayar pembeli ke rekening pribadi tersangka, ada juga pengakuan tersangka menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji karyawan dan biaya entertainment;
- Bahwa saksi menemukan 4 alat bukti yaitu bukti petunjuk yang ada kesesuaiannya baik itu surat maupun keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta pendirian PT SMP;
- Bahwa dari keterangan yang diperoleh dari para saksi bahwa karyawan PT SMP ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang bekerja di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak tugas pokok dan fungsi di PT SMP;
- Bahwa dinyatakan sudah cukup bukti yaitu adanya bukti buku rekening tersangka yang berisi transfer pembayaran dari pembeli;
- Bahwa karena unsur pasal 374 KUHP yaitu adanya penggelapan yang dilakukan atas jabatannya oleh Direktur PT SMP;
- Bahwa ada bukti petunjuk dari pengakuan tersangka bahwa penjualan clay dibayar pembeli ke rekening pribadi tersangka, ada juga pengakuan tersangka menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji karyawan dan biaya entertainment;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti Keterangan Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. H. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H..

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis);
- Bahwa Unsur Pasal 372 KUHP adalah “barang siapa dengan sengaja memilik dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum kerana penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900;
- Bahwa untuk Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021 dilihat dari apakah Direktur PT tersebut bertidak atas nama perusahaan atau nama pribadi serta Mens Rea dan atau kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa unsur Pasal 374 KUHP adalah “Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- Bahwa surat Panggilan yang diberikan tidak secara langsung menurut saya adalah sah, karena yang terpenting dalam hal pemanggilan orang tersebut menerima dan memenuhi panggilan;
- Bahwa alat bukti yang dapat dijadikan dasar oleh penyidik dalam menentukan tersangka hanya 3 (tiga) yaitu saksi, ahli dan surat berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Bahwa asas Ultimum Remidium dalam suatu perkara yaitu apabila masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan permasalahan atau disebut dengan istilah Restorative Justice, maka lebih baik menyelesaikan dengan cara tersebut dibandingkan menggunakan hukum pidana dan hukum Pidana merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan;
- Bahwa Asas Lex Spesial Derogat Legi Generalis didalam proses penerapan Hukum, yaitu apabila terdapat Undang-Undang yang bersifat khusus maka Undang-Undang yang bersifat umum dapat dikesampingkan;
- Bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut;

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk petunjuk dan keterangan terdakwa hanya didapatkan pada saat sudah memasuki persidangan pokok Perkara;
- Bahwa petunjuk tidak bisa digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam menetapkan tersangka karena tersangka memiliki Hak Ingkar yang merupakan hak yang dimiliki setiap tersangka dalam menghadapi setiap proses didakwakan kepadanya;
- Bahwa yang mendasari Alat Bukti yang adalah pasal 184 KUHP yaitu 2 (dua) alat Bukti yang Sah, dan terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021, termohon sudah memenuhi 4 (empat) alat Bukti yaitu berupa : Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dengan, dokumen/surat, Keterangan ahli serta Petunjuk;
- Bahwa keterangan Saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah saksi yang diajukan pada saat persidangan, karena saksi-saksi tersebut disumpah terlebih dahulu dalam memberikan keterangan dan keterangan saksi dalam tahap penyidikan hanya untuk pemberkasan dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti;

2. Ahli Agus Widyantoro, S.H., M.H.

- Bahwa yang menjadi landasan hukum Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Pengertian Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007;
- Bahwa Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai berikut: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUPT-2007, Definisi tersebut mengalami perubahan berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 menjadi sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil;

Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yaitu :
- Calon pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih, Menetapkan jangka berdirinya PT, Menetapkan maksud dan tujuan dan kegiatan usaha PT, Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan, Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris;
- Bahwa tanggung Jawab Direksi yaitu Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa tidak ada legalitas terhadap proses pembayaran clay (tanah liat) untuk memasukkan uang pembayaran kedalam rekening pribadinya atas nama Richard Chandra karena pihak yang berhak atas pembayaran clay tersebut adalah PT. SMP oleh karena jual beli tersebut secara hukum merupakan perjanjian jual beli antara PT. SMP dengan Pembeli bukan antara Richard Chandra dengan Pembeli;
- Bahwa secara hukum, seharusnya uang pembayaran clay tersebut disetorkan oleh Richard Chandra ke rekening perusahaan milik PT. SMP yang mana pada saat penyeteran modal awal sudah ke Rekening perusahaan;

Halaman 92 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasukan Rekening Pribadi terhadap proses pembayaran clay (tanah liat) yang dilakukan oleh Richard Chandra dan bukan merupakan kegiatan sehari-sehari akan tetapi masuk kedalam unsur kesengajaan;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa hal tersebut merujuk ke pasal 155 UUPT, ketentuan Tanggung Jawab Direksi tidak mengurai kesalahan dan kelalaian yang diatur oleh undang-undang hukum pidana. Artinya walaupun menurut ketentuan UUPT ini seorang Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan Direksi dapat dituntut dengan ketentuan lain dalam peraturan undang-undang lainnya.
- Bahwa perseoran Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Perjanjian;
- Bahwa merupakan Subjek Hukum;
- Bahwa salah satu syarat mendirikan PT Minimal ada 2 orang pemegang saham;
- Bahwa dalam PT terdapat organ yaitu Komisaris, Direksi apabila direktur lebih dari 1 dan salah satu Direktur disebut Direktur Utama dan RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam sebuah Perseroan;
- Bahwa kolektif Kolegial adalah Direksi dalam hal ini direktur dan direktur utama sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam PT dan bisa melaksanakannya tanpa persetujuan direksi lain salah satunya melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dan mewakili PT didalam dan diluar pengadilan kecuali anggaran dasar menentukan lain;
- Bahwa yang menjadi tugas Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam pelaksanaan operasional perusahaan;
- Bahwa yang menjadi tugas Direksi adalah mengurus dan mengelola PT, dan mewakili PT. Baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Bahwa yang mengurus dan mengelola Keuangan PT adalah Direktur bukan Komisaris karena tugas fungsi komisaris adalah Pengawasan dan Spesimen Rekening PT harus lah tanda tangan Direktur;
- Bahwa untuk kegiatan perusahaan sehari-hari Direktur tidak memerlukan persetujuan direksi lain atupun Dewan Komisaris maupun RUPS;
- Bahwa kewenangan direksi diatur dalam Pasal 92 UU PT dimana Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar;

Halaman 93 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan operasionalnya direksi wajib melaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (2) UU PT;
- Bahwa laporan Keuangan harus dibuat oleh Direktur dan ditanda tangani untuk disampaikan dalam Organ Tertinggi yakni RUPS;
- Bahwa RUPS wajib dilaksanakan 6 bulan selambat-lambatnya setelah tutup buku tahun sebelumnya;
- Bahwa PT boleh tidak mempunyai karyawan, dan pusat pertanggungjawabannya berada pada Direksi;
- Bahwa dalam perusahaan harus ada pembukuannya sehingga dapat dilihat keadaan untung dan ruginya;
- Bahwa keuntungan perusahaan bisa dibagi tanpa ada RUPS, kecuali perusahaan dalam keadaan untung dan ada persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa komisaris tidak bisa bagi – bagi langsung keuntungan perusahaan kalau belum ada RUPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 juli 2022, dan kuasa termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum dari permohonan Pemohon dapat Hakim nilai yang menjadi pokok permasalahan menurut Pemohon melalui kuasanya adalah :

1. Perbuatan yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan dalam hubungan keperdataan;
2. Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, dengan dalil tidak cukup bukti dan tidak jelasnya kerugian yang dialami oleh Pelapor;

Halaman 94 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pemanggilan Dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Oleh Termohon Cacat Hukum, dengan dalil bahwa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 KUHAP dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No 6 tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-24, dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan dalil bahwa :

1. Bahwa proses penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka, yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka, tindak pidana sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Undang - undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa Termohon memahami kepanikan yang dialami Pemohon setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan dengan berpedoman dengan keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Pemohon mencoba untuk menggapai keberuntungan melalui mekanisme pengajuan Praperadilan dalam hal pengujian keabsahan terkait Penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan "Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 butir 14 KUHAP" dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut kemudian Termohon menguatkan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk.
3. Bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya menurut Termohon tidak dapat dijelaskan dalam sidang Praperadilan karena **telah masuk dalam materi pokok perkara** yang nantinya akan diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sidang Pidana, dimana sidang Praperadilan hanya menguji syarat formil; (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009*);

4. Bahwa gugatan Pemohon perihal tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dapat dijelaskan bahwa dalam Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup adanya Laporan Polisi, Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, serta dikuatkan dengan hasil Gelar Perkara, sehingga Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP Jo Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 karena sah menurut hukum;
5. Bahwa terhadap Gugatan Pemohon bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, perlu Termohon jelaskan kembali bahwa Setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/67/XII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Desember 2021 yang dikirimkan Termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Para Pihak sehingga Sah Menurut Hukum dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Bahwa didalam Analisa yuridis terkait surat Pemanggilan bukan termasuk Ranah Objek Praperadilan dan Terkait SPDP telah diterima oleh Pemohon dikuatkan dari Gugatan Pemohon Halaman 7 angka 10 dan Pengiriman SPDP yang dilakukan Termohon kepada Pemohon mengacu ke Putusan Mahkamah Konsitusi RI No. 130/PUU-XII/2015;
7. Bahwa Laporan Pelapor tidak memiliki dasar yang jelas mengenai Kerugian yang dialami Pihak Pelapor akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian;
8. Bahwa dalam hal dalil Pemohon "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*" perlu Termohon jelaskan bahwa :
 - a. Perma Nomor 1 tahun 1956 tidak mengikat pada tahap penyelidikan dan penyidikan;
 - b. Gugatan perdata Nomor : 141/Pdt.P/2021/PN.Tdn dengan Penggugat a.n. Richard Chandra dengan yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan perkara tersebut Dalam

Halaman 96 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Kasasi, seakan dipaksakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 1956.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil penolakannya tersebut Termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-49, dan 1 (satu) orang saksi, dan 2 (dua) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya serta perlu mempertimbangkan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan.";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon melalui kuasanya, serta jawaban Termohon dan alat-alat bukti, serta kesimpulan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing, maka pokok permasalahan dalam perkara *quo* adalah sebagai berikut :

1. Apakah Perkara *aquo* adalah perkara perdata murni atautkah pidana murni.
2. Apakah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon memiliki cukup bukti dan sah atau tidak.
3. Apakah Surat Pemanggilan dan surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh termohon cacat hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tujuan hukum secara universal adalah Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum, dan yang dimaksud perbuatan melawan hukum perdata adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa kasus posisi dari perkara aquo menurut kuasa termohon adalah Pelapor **JEFRY MULYAWAN PARSAORAN** melaporkan tentang dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana dengan terlapor **a.n. RICHARD CHANDRA Als CHANDRA**. Dengan permasalahan sebagai berikut :

Sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d tanggal 28 November 2020, tersangka Sdr. RICHARD CHANDRA Als RICHARD selaku Direktur PT. SETIA MAJU PRATAMA ada melakukan penjualan clay (tanah liat) sebanyak 14 kali transaksi dengan total seberat \pm 69.471 ton atau senilai Rp. 8.919.331,824,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) milik PT. SETIA MAJU PRATAMA kepada 3 (tiga) perusahaan lain (PT. JUI SHIN INDONESIA, CV. BUMI MINERAL INDONUSA DAN PT. SUMBER SILICA MAKMUR) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Sdr. TEDDY HARTONO SETIAWAN selaku Direktur Utama. Yang mana uang hasil dari penjualan clay (tanah liat) milik perusahaan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh tersangka Sdr. RICHARD CHANDRA Als RICHARD kepada Sdr. TEDDY HARTONO SETIAWAN selaku Direktur Utama dan tidak dikirimkan ke rekening milik PT. SETIA MAJU PRATAMA akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadinya. Sehingga merasa dirugikan korban melalui kuasa hukumnya melaporkan hal tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021 (berdasarkan bukti Surat T-1 sampai dengan bukti surat T-49;

Menimbang, bahwa kasus posisi tersebut diatas dibantah oleh pemohon melalui kuasanya yang menyatakan bahwa berdasarkan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum

Halaman 98 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Setia Maju Pratama no 12 tanggal 16 Juli 2019, yang dilakukan pada Notaris Maria JF Kelly, S.H., M.Kn, dengan perubahan Pengurus serta Pemegang Saham yaitu menjadi :

- a. Teddy Hartono Setiawan sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik 750 (Lembar) Saham dalam Perseroan PT. Setia Maju Pratama;
- b. Richard Chandra sebagai Direktur sekaligus Pemilik 500 (Lembar) Saham dalam Perseroan PT. Setia Maju Pratama;
- c. dan Lianayanti Atmaja Liem sebagai Komisaris tanpa nominal Saham.

Bahwa kemudian pada 06 Mei 2021 Pemohon mengirimkan Pesan kepada ibu Lianayanti untuk dilakukan pertemuan untuk membahas masalah Operasional Perusahaan PT. Setia Maju Pratama di Belitung Timur, namun tidak kunjung mendapat balasan, kemudian Pemohon kembali mengirimkan pesan pada 31 Mei 2021, 16 Juni 2021 untuk dilakukan Pertemuan internal namun tidak kunjung mendapat balasan, pada 26 Juli 2019 Pemohon mengirimkan Surat secara resmi kepada bapak Teddy Hartono Setiawan untuk diadakan Pertemuan juga Rapat Direksi terkait dengan Operasional dan Kinerja PT. Setia Maju Pratama, namun tidak juga mendapat balasan maupun tanggapan, dan akhirnya pada 29 Juni 2021 Pemohon menghubungi Direktur Utama namun tidak juga mendapat balasan maupun tanggapan dari Direktur utama;

Bahwa kemudian pemohon melalui kuasanya juga mengirimkan surat Permintaan RUPS/RUPS LB sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 03 September 2021, dan tanggal 22 September 2021, yang selanjutnya kemudian pada 29 Juni 2021 Pemohon dikirimkan Surat Somasi oleh Kuasa Hukum bapak Teddy Hartono Setiawan selaku Direktur Utama PT. Setia Maju Pratama, kemudian oleh karena bapak Teddy Hartono Setiawan merasa dirugikan melalui kuasa hukumnya melaporkan hal tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-635/VIII/2021/BABEL/SPKT, tanggal 17 Agustus 2021 (Berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh kasus Posisi dari pemohon dan termohon dapat disimpulkan bahwa awalnya antara pemohon dan pelapor adalah sama-sama pemegang saham, dan bekerja sama dalam suatu Perusahaan Perseroan Terbatas yang bernama PT. Setia Maju Pratama yang bergerak dibidang pertambangan tanah liat (Clay) (berdasarkan bukti P-1 sampai P-5), yang kemudian menurut pelapor bapak Teddy Hartono Setiawan, pemohon telah melakukan penjualan clay dan tidak menyetorkannya ke rekening PT. Setia Maju

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (berdasarkan bukti T-44 sampai bukti T-49), dan menurut Pemohon melalui Kuasanya bahwa hasil penjualan Clay pada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 telah dilaporkan dan dipergunakan untuk operasional PT. Setia Maju Pratama (berdasarkan bukti P-22 dan P-23), dan kemudian bapak Teddy Hartono Setiawan merasa dirugikan dan melalui kuasanya melaporkannya ke Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (berdasarkan bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa awal mula hubungan hukum antara pemohon dengan pelapor adalah hubungan keperdataan yaitu perjanjian kerjasama dan sama-sama sebagai pemegang saham dari PT. Setia Maju Pratama, sehingga berdasarkan tujuan hukum secara Universal sebagaimana disebutkan diatas, pengertian Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Perdata, serta asas *Ultimum Remedium* maka menurut hemat Hakim praperadilan bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai masalah keperdataan sehingga sudah seharusnya diselesaikan secara hukum keperdataan juga, sehingga jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum perdatanya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Ahli, baik yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan termohon, UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P-24), dan bukti surat P-9 dan P-10 yaitu Putusan perkara Perdata No 141/Pdt.P/2021/PN Tdn, dan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi, semakin menambah keyakinan Hakim Praperadilan, bahwa permasalahan dalam perkara aquo merupakan permasalahan perdata;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan Perma no 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (4) Perma No 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan Perma No 1 tahun 1956, menurut hemat Hakim praperadilan, , bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Perma no 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Perma No 1 tahun 1956, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., nomor : 18 PK/PID/2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa perkara aquo adalah perkara perdata, yang mana hal tersebut selaras dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Pid/2015 yang menyatakan pada pokoknya yaitu bahwa suatu perkara dapat terlihat dari awalnya hubungan hukum diantara kedua belah pihak, jika perbuatan awalnya adalah dilandasi itikad baik untuk melakukan hubungan keperdataan maka masalah yang

Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul akibat dari hubungan hukum tersebut dapat diselesaikan melalui hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masalah apakah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon memiliki cukup bukti dan sah atau tidak, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata, maka otomatis mengenai penyelidikan, Penyitaan, penyidikan, hingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelidikan, penyitaan, penyidikan, hingga penetapan tersangka atas nama Richard Chandra (Pemohon) batal demi hukum, maka penetapan-penetapan, dan surat-surat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas juga otomatis juga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan juga akan mempertimbangkan Surat Pemanggilan dan surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh termohon cacat hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar mengenai objek praperadilan sebagaimana Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Pengeledahan; dan [vii] Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas terlihat bahwa surat pemanggilan dan surat pemberitahuan penetapan tersangka adalah tidak termasuk kedalam objek praperadilan dan perkara aquo bukanlah perkara pidana sehingga mengenai hal tersebut Hakim praperadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara perdata, maka permohonan pemohon dalam angka 2 sampai dengan angka 5 petitum permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelidikan, penyitaan, penyidikan hingga penetapan tersangka atas nama Richard Chandra (pemohon) batal demi hukum, maka memerintahkan termohon untuk memulihkan kemerdekaan dan hak-hak hukum serta nama baik pemohon seketika setelah putusan praperadilan



dibacakan seperti sediakala sebelum ditetapkannya sebagai tersangka, sehingga permohonan Pemohon angka 6 dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, dan perkara aquo bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan tujuan hukum secara universal, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, *asas Ultimum Remedium*, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 08 Desember 2021, Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tertanggal 08 Desember 2021 atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum setiap penetapan dan/atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari Penetapan Tersangka dari Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022;
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon (Richard Chandra berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2021, Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA
KEP. BABEL tanggal 17 Agustus 2021;

6. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan kemerdekaan dan hak-hak hukum serta nama baik Pemohon seketika setelah Putusan Praperadilan dibacakan seperti sediakala sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Patanuddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., M.H., Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera,

Hakim

IMAM MUALIMIN, S.H., M.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.